

LAPORAN PENELITIAN

MEMBACA KONSTITUSI ASEAN

Hijau di Kertas, Krisis di Lapangan

Telah norma konstitusional sebelas negara Asia Tenggara atas tata kelola sumber daya alam, lingkungan hidup, perubahan iklim, dan hak masyarakat adat, diuji terhadap bukti pembangunan 2015–2025.

Penulis:
Hadi Prayitno, Hari Sanjaya Siregar, Haris Nepe, M. Yakub K. Salamun

The Reform Initiatives (TRI) · Terra Justicia Indonesia (TJI) — Jakarta, Oktober 2026

CATATAN PENULIS

Laporan ini merupakan hasil kajian The Reform Initiatives (TRI) dan Terra Justicia Indonesia (TJI) melalui penelaahan naskah konstitusi berbahasa Inggris yang dihimpun oleh *Comparative Constitutions Project* dan disebarluaskan melalui laman *constituteproject.org*. Naskah tersebut merupakan terjemahan tidak resmi, kecuali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dikutip langsung dari naskah resmi berbahasa Indonesia. Seluruh rumusan pasal konstitusi negara lain dalam laporan ini merupakan terjemahan bebas penulis.

Data pembanding bersumber dari publikasi lembaga internasional, lembaga riset, dan lembaga pemerintah yang diakses secara terbuka sejak 1 Agustus 2026 hingga 19 Oktober 2026. Pembaca perlu memperlakukan angka dari sumber pemantauan independen sebagai indikasi arah dan besaran, bukan sebagai angka resmi negara. Perbedaan metodologi antarsumber, misalnya antara data tutupan pohon berbasis satelit dan data deforestasi resmi pemerintah, penulis catat pada bagian yang relevan.

The Reform Initiatives (TRI)

Perkumpulan The Reform Initiatives (TRI) Indonesia didirikan oleh kelompok peneliti, praktisi, dan akademisi untuk mempromosikan reformasi kebijakan ekonomi dan investasi, tata kelola sumber daya alam, dan pengendalian perubahan iklim di kawasan Asia Tenggara pada 2015. Perkumpulan ini sempat bernaung di bawah PT. Semesta Infomedia Indonesia pada 2019 sebagai lembaga penelitian dan pengembangan kantor berita online nasional Berita Baru, dan bertransformasi menjadi badan hukum perkumpulan pada 2024.

Terra Justicia Indonesia (TJI)

Perkumpulan ini digagas oleh sekelompok anak muda dengan latar belakang ilmu hukum dari berbagai perguruan tinggi pada 2026 dalam rangka mendorong keadilan dan kesejahteraan sosial terkait pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini menelaah sebelas konstitusi negara Asia Tenggara, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Timor-Leste, dan Vietnam. Penulis mengukur keberpihakan norma tertinggi setiap negara terhadap tata kelola sumber daya alam (SDA) yang baik dan adil, perlindungan lingkungan hidup berkelanjutan, pengendalian bencana dan perubahan iklim, serta hak masyarakat adat dan masyarakat lokal. Penulis lalu menguji norma tersebut terhadap bukti pelaksanaan pembangunan 2015–2025 yang bersumber dari data sekunder terbaru dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temuan pertama menyangkut kekuatan norma. Penulis menyusun Indeks Keberpihakan Konstitusional (IKK) dengan delapan indikator dan skor maksimum 24. Thailand meraih skor tertinggi (17), disusul Filipina (16), Vietnam (15), Timor-Leste (14), Indonesia (12), dan Laos (9). Myanmar (6), Malaysia (5), Kamboja (3), Singapura (1), dan Brunei Darussalam (0) berada pada kelompok bawah. Hanya konstitusi Vietnam dan Thailand yang menyebut perubahan iklim secara eksplisit. Konstitusi Laos hasil revisi 2025 memperkenalkan model pembangunan hijau dan berkelanjutan, tetapi tidak memuat hak subjektif warga atas lingkungan hidup.

Temuan kedua menunjukkan bahwa kekuatan norma tidak berbanding lurus dengan kinerja. Batu bara dan gas masih membangkitkan lebih dari 73 persen listrik kawasan pada 2025, sementara tenaga surya dan angin hanya menyumbang sekitar 5 persen. Indonesia, pemilik norma Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, masih bergantung pada energi fosil untuk 82 persen listriknya pada 2024 dan 84,4 persen pada 2025. Indonesia kehilangan 296 ribu hektare hutan primer pada 2025 dan mencatat 341 letusan konflik agraria pada tahun yang sama. Filipina, pemilik klausul hak atas ekologi yang seimbang dan sehat, tetap menjadi negara paling mematikan di Asia bagi pembela lingkungan. Timor-Leste, satu-satunya konstitusi yang mewajibkan cadangan keuangan dari eksploitasi SDA, menarik dana minyaknya lebih dari dua kali batas berkelanjutan pada 2025.

Temuan ketiga memetakan empat tipologi kesenjangan. Tipologi pertama ialah kesenjangan implementasi pada negara bernorma kuat, yaitu Filipina, Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Timor-Leste. Tipologi kedua ialah kekosongan norma pada Kamboja, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Tipologi ketiga ialah keruntuhan tatanan konstitusional di Myanmar pascakudeta 2021. Tipologi keempat ialah norma programatik yang tunduk pada logika ekstraktif dan jerat utang, sebagaimana tampak di Laos. Kesenjangan keadilan sosial bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal paling lebar terjadi di Filipina, Indonesia, Kamboja, Myanmar, dan Laos.

Rekomendasi utama bagi Indonesia mencakup tiga lapis. Lapis konstitusional menempatkan klausul keadilan iklim, pengakuan wilayah adat yang tidak bersyarat, dan dana abadi SDA antargenerasi sebagai agenda *ius constituendum*. Lapis legislasi menuntut pengesahan Undang-

Undang Masyarakat Hukum Adat, pembentukan badan pelaksana reforma agraria yang kuat, dan pemulihan perlindungan lingkungan yang melemah. Lapis fiskal menuntut pengalihan bertahap subsidi energi fosil ke belanja transisi energi, adaptasi, dan perlindungan sosial yang tepat sasaran. Pada tingkat kawasan, ASEAN perlu mengembangkan instrumen kepatuhan bersama atas hak lingkungan, perlindungan pembela lingkungan, dan rantai pasok mineral kritis yang bersih.

Kata kunci: konstitusi hijau, sumber daya alam, perubahan iklim, masyarakat adat, konflik agraria, Asia Tenggara, SDGs.

DAFTAR ISI

CATATAN PENULIS **2**
RINGKASAN EKSEKUTIF **3**
DAFTAR ISI **5**
BAB I PENDAHULUAN **7**
1.1 Latar Belakang 7
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan dan Manfaat 8
1.4 Metodologi 8
1.5 Batasan dan Catatan Kehati-hatian 9
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL DAN LANDASAN TEORI **10**
2.1 Teori Besar I: Etika Lingkungan 10
2.2 Teori Besar II: Keadilan, Keadilan Antargenerasi, dan Keberlanjutan 11
2.3 Teori Menengah I: Keadilan Lingkungan dan Keadilan Iklim 13
2.4 Teori Menengah II: Konstitusionalisme Lingkungan 14
2.5 Teori Menengah III: Ekonomi Politik SDA dan Pembangunan Ekstraktif 15
2.6 Teori Terapan I: Pengendalian Energi Fosil dan Transisi Energi 17
2.7 Teori Terapan II: Keuangan Publik Hijau, Rente SDA, dan Arah Belanja Negara 17
2.8 Teori Terapan III: Hak Masyarakat Adat 18
2.9 Rezim Hukum Internasional: Konvensi dan Instrumen PBB 19
2.10 Sintesis: Dari Teori ke Instrumen Pengujian 20
BAB III PEMETAAN NORMA KONSTITUSIONAL **22**
3.1 Brunei Darussalam 22
3.2 Filipina 22
3.3 Indonesia 23
3.4 Kamboja 24
3.5 Laos 25
3.6 Malaysia 26
3.7 Myanmar 26
3.8 Singapura 27
3.9 Thailand 28
3.10 Timor-Leste 28
3.11 Vietnam 29
3.12 Matriks Indeks Keberpihakan Konstitusional 30
BAB IV BUKTI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 2015–2025 **32**
4.1 Deforestasi dan Degradasi Hutan 32
4.2 Energi Fosil dan Energi Terbarukan 33
4.3 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 34
4.4 Investasi Ekstraktif dan Investasi Inklusif-Hijau 34
4.5 Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal versus Konflik Agraria 35

4.6 Kebijakan Anggaran: Merugikan Lingkungan atau Responsif Iklim....36
4.7 Bencana dan Ketahanan Iklim....37
BAB V ANALISIS KESENJANGAN NORMA DAN PRAKTIK....39
5.1 Brunei Darussalam....39
5.2 Filipina....39
5.3 Indonesia....39
5.4 Kamboja....40
5.5 Laos....40
5.6 Malaysia....40
5.7 Myanmar....40
5.8 Singapura....41
5.9 Thailand....41
5.10 Timor-Leste....41
5.11 Vietnam....41
5.12 Matriks dan Tipologi Kesenjangan....41
BAB VI REKOMENDASI....43
6.1 Rekomendasi bagi Indonesia....43
6.2 Rekomendasi bagi ASEAN....44
6.3 Rekomendasi bagi Mitra Pembangunan dan Lembaga Keuangan....45
BAB VII PENUTUP....46
DAFTAR PUSTAKA....47

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asia Tenggara memikul paradoks ekologis yang tajam. Kawasan ini menyimpan salah satu bentang hutan tropis terluas di dunia, cadangan nikel, bauksit, timah, dan unsur tanah jarang yang menopang transisi energi global, serta keanekaragaman hayati laut dan darat yang luar biasa. Kawasan yang sama juga menjadi salah satu wilayah paling rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan dampak perubahan iklim. Penduduknya mencakup puluhan juta warga masyarakat adat dan masyarakat lokal yang menggantungkan hidup pada tanah, hutan, sungai, dan pesisir.

Konstitusi menjadi titik berangkat yang tepat untuk menguji arah pembangunan kawasan ini. Konstitusi menetapkan siapa yang menguasai kekayaan alam, untuk siapa kekayaan itu dimanfaatkan, hak apa yang dimiliki warga atas lingkungan hidup, dan kewajiban apa yang ditanggung negara. Konstitusi yang baik tidak otomatis melahirkan praktik yang baik. Jarak antara norma dan praktik itulah yang menjadi pokok telaah laporan ini.

Periode 2015–2025 penulis pilih karena periode tersebut mencakup lahirnya Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Persetujuan Paris pada 2015. Periode yang sama juga mencakup gelombang hilirisasi mineral, ekspansi pembangkit listrik tenaga uap, krisis utang di beberapa negara, kudeta militer di Myanmar, serta bencana hidrometeorologi berskala besar. Bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 menjadi pengingat paling getir bagi Indonesia tentang harga yang harus dibayar ketika perlindungan ekosistem hulu kalah oleh logika perizinan.

1.2 Rumusan Masalah

Laporan ini menjawab tiga pertanyaan pokok sebagai berikut.

1. Pasal dan ayat apa saja dalam sebelas konstitusi Asia Tenggara yang mengatur pengelolaan SDA, perlindungan lingkungan hidup, pengendalian bencana dan perubahan iklim, serta hak masyarakat adat dan masyarakat lokal?
2. Sejauh mana norma tersebut berpihak pada tata kelola SDA yang baik dan adil, keberlanjutan lingkungan hidup, serta keadilan iklim?
3. Seberapa lebar kesenjangan antara norma konstitusional tersebut dan bukti pelaksanaan pembangunan 2015–2025, khususnya terhadap kondisi lingkungan hidup serta keadilan sosial bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal di setiap negara?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Laporan ini bertujuan memetakan norma konstitusional secara presisi, menilai derajat keberpihakannya, dan mengukur kesenjangan pelaksanaannya. Hasil telaah ini penulis tujukan bagi pembentuk undang-undang, pemerintah, Mahkamah Konstitusi, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, serta forum kerja sama ASEAN yang tengah merumuskan arah tata kelola SDA dan transisi energi kawasan.

1.4 Metodologi

Penulis memakai pendekatan yuridis normatif dengan metode perbandingan hukum tata negara, lalu menggabungkannya dengan analisis empiris berbasis data sekunder. Tahap pertama membaca utuh sebelas naskah konstitusi dan mengidentifikasi seluruh ketentuan yang relevan melalui pembacaan teks dan penelusuran kata kunci secara sistematis. Tahap kedua menilai ketentuan tersebut dengan Indeks Keberpihakan Konstitusional (IKK). Tahap ketiga menghimpun indikator pelaksanaan 2015–2025. Tahap keempat menyandingkan keduanya untuk menetapkan tingkat kesenjangan.

Tabel 1. Naskah Konstitusi yang Ditelaah

Negara	Naskah yang Ditelaah	Catatan Status
Brunei Darussalam	Konstitusi 1959, perubahan hingga 2006	Monarki absolut; kekuasaan darurat Sultan sangat luas.
Filipina	Konstitusi 1987	Belum pernah diamandemen.
Indonesia	UUD 1945, perubahan keempat 2002	Penulis mengutip naskah resmi berbahasa Indonesia.
Kamboja	Konstitusi 1993, perubahan hingga 2008	Perubahan sesudah 2008 tidak menyentuh ketentuan SDA dalam naskah yang ditelaah.
Laos	Konstitusi 1991, revisi 2025	Revisi terbaru; memuat pasal baru dan pasal yang diamandemen.
Malaysia	Konstitusi Persekutuan 1957, perubahan hingga 2025	Struktur federal; SDA darat menjadi kewenangan negara bagian.
Myanmar	Konstitusi 2008, perubahan 2015	Efektivitasnya tergerus oleh pemerintahan militer pascakudeta Februari 2021.
Singapura	Konstitusi 1963, perubahan hingga 2016	Tidak memuat klausul lingkungan hidup.
Thailand	Konstitusi 2017	Memuat bab kewajiban negara dan bab reformasi nasional.
Timor-Leste	Konstitusi 2002	Memuat klausul dana cadangan wajib dari eksploitasi SDA.
Vietnam	Konstitusi 1992, perubahan 2013	Naskah ditandai telah diubah kemudian; perubahan 2025 menyasar organisasi Front Tanah Air dan pemerintahan daerah, bukan pasal lingkungan.

Sumber: *constituteproject.org* dan naskah resmi UUD 1945, diolah penulis.

IKK memakai delapan indikator, yaitu (1) hak subjektif atas lingkungan hidup; (2) kewajiban negara melindungi lingkungan dan menjamin keberlanjutan; (3) penguasaan SDA yang disertai

klausul kemakmuran rakyat atau keadilan distribusi; (4) pengakuan masyarakat adat atau masyarakat lokal beserta hak atas tanah dan wilayahnya; (5) jaminan prosedural berupa partisipasi, penilaian dampak, dan akses informasi lingkungan; (6) pengaturan bencana dan perubahan iklim; (7) keadilan antargenerasi atau dana cadangan SDA; dan (8) reforma agraria atau distribusi tanah yang adil. Penulis menurunkan kedelapan indikator tersebut dari landasan teori pada Bab II. Setiap indikator memperoleh skor 0 bila tidak diatur, 1 bila hanya tersirat atau bersifat sangat lemah, 2 bila tersurat tetapi programatik, dan 3 bila tersurat, tegas, dan berpotensi dapat diuji di pengadilan.

Data pelaksanaan bersumber dari *Global Forest Watch* dan *World Resources Institute* untuk kehilangan hutan, *Ember* dan Bank Dunia untuk bauran listrik, *Sustainable Development Report* (SDR) untuk capaian SDGs, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan *Global Witness* untuk konflik agraria dan kekerasan terhadap pembela lingkungan, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan untuk anggaran iklim Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk bencana, serta Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*, IMF) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kondisi fiskal dan utang.

1.5 Batasan dan Catatan Kehati-hatian

Penulis menyadari tiga keterbatasan. Pertama, berkaitan dengan bahasa. Penulis menelaah terjemahan tidak resmi berbahasa Inggris sehingga nuansa istilah asli, misalnya konsep penguasaan negara dalam bahasa Vietnam, Laos, atau Khmer, dapat bergeser. Kedua, berkaitan dengan ketersediaan data. Brunei Darussalam dan Timor-Leste tidak memiliki seluruh indikator yang setara, dan data Myanmar pascakudeta sangat terbatas. Ketiga, berkaitan dengan sifat skor IKK. Skor tersebut merupakan penilaian analitis penulis yang bertujuan membandingkan, bukan peringkat resmi.

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL DAN LANDASAN TEORI

Bab ini membangun alat uji teoretis untuk menilai keberpihakan konstitusi dan pelaksanaan pembangunan terhadap lingkungan hidup, tata kelola SDA, dan keadilan iklim. Penulis menyusun kerangka secara berjenjang dalam tiga lapis. Lapis teori besar (*grand theory*) memuat etika lingkungan dan teori keadilan. Lapis teori menengah (*middle-range theory*) memuat konstitusionalisme lingkungan, keadilan lingkungan dan keadilan iklim, serta ekonomi politik SDA. Lapis teori terapan (*applied theory*) memuat teori transisi energi, keuangan publik hijau, hak masyarakat adat, dan rezim hukum internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Subbab terakhir menghubungkan setiap teori dengan indikator IKK dan dimensi kinerja yang penulis gunakan pada bab-bab berikutnya.

2.1 Teori Besar I: Etika Lingkungan

2.1.1 Dari Antroposentrisme ke Ekosentrisme

Lynn White Jr. (1967) dalam artikel "*The Historical Roots of Our Ecologic Crisis*" di jurnal *Science* berpendapat bahwa krisis ekologis modern berakar pada cara pandang yang menempatkan manusia sebagai penguasa alam. Pandangan White membuka perdebatan etika lingkungan sebagai cabang filsafat tersendiri. Etika lingkungan kemudian berkembang dalam tiga aliran utama. Aliran antroposentris menilai alam penting sejauh berguna bagi manusia. Aliran biosentris menilai setiap makhluk hidup memiliki nilai pada dirinya sendiri. Aliran ekosentris menilai keutuhan ekosistem sebagai satuan moral yang utama.

Aldo Leopold (1949) dalam *A Sand County Almanac* merumuskan etika tanah (*land ethic*). Leopold menyatakan bahwa suatu tindakan benar apabila tindakan itu cenderung menjaga keutuhan, kestabilan, dan keindahan komunitas biotik, dan salah apabila cenderung sebaliknya. Leopold memperluas batas komunitas moral dari manusia ke tanah, air, tumbuhan, dan satwa. Arne Naess (1973) dalam artikel "*The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement*" di jurnal *Inquiry* membedakan ekologi dangkal yang hanya mengatasi pencemaran dan penipisan sumber daya demi kesejahteraan negara maju, dengan ekologi dalam (*deep ecology*) yang menuntut perubahan mendasar atas cara manusia memandang alam.

Paul W. Taylor (1986) dalam *Respect for Nature* mengembangkan etika biosentris yang menuntut penghormatan atas setiap organisme sebagai pusat kehidupan yang memiliki kebaikannya sendiri. Holmes Rolston III (1988) dalam *Environmental Ethics: Duties to and Values in the Natural World* menegaskan bahwa alam memiliki nilai intrinsik yang tidak bergantung pada penilaian manusia. Christopher D. Stone (1972) dalam artikel "*Should Trees Have Standing?*" di *Southern*

California Law Review membawa gagasan etika itu ke ranah hukum dengan mengusulkan agar entitas alam memiliki kedudukan hukum untuk digugat dan menggugat melalui wali. Gagasan Stone kini hidup dalam doktrin hak-hak alam yang dikonstitusionalkan oleh Ekuador pada 2008.

2.1.2 Etika Tanggung Jawab

Hans Jonas (1979; terjemahan Inggris 1984) dalam *The Imperative of Responsibility* merumuskan imperatif baru bagi zaman teknologi: bertindaklah sedemikian rupa sehingga akibat tindakanmu selaras dengan kelangsungan kehidupan manusia yang autentik di bumi. Jonas menekankan heuristika ketakutan, yaitu kewajiban memberi bobot lebih besar pada skenario terburuk ketika teknologi berpotensi menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Pemikiran ini menjadi akar filosofis prinsip kehati-hatian dalam Prinsip 15 Deklarasi Rio 1992.

Etika lingkungan memberi laporan ini satu pertanyaan uji: apakah konstitusi memandang alam sekadar sebagai komoditas yang dikuasai negara, atau sebagai sistem kehidupan yang harus dijaga keutuhannya? Konstitusi yang hanya mengatur penguasaan dan eksploitasi SDA tanpa batas ekologis mencerminkan antroposentrisme sempit. Konstitusi yang mewajibkan pemeliharaan keseimbangan ekologis, seperti Pasal 139 ayat (3) Konstitusi Timor-Leste atau Pasal II Seksi 16 Konstitusi Filipina, bergerak ke arah ekosentrisme.

2.2 Teori Besar II: Keadilan, Keadilan Antargenerasi, dan Keberlanjutan

2.2.1 Keadilan sebagai Kewajaran dan Pendekatan Kapabilitas

John Rawls (1971) dalam *A Theory of Justice* merumuskan keadilan sebagai kewajaran (*justice as fairness*). Prinsip perbedaan Rawls membolehkan ketimpangan sosial dan ekonomi hanya apabila ketimpangan itu memberi manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung. Rawls juga merumuskan prinsip tabungan yang adil (*just savings principle*), yaitu kewajiban setiap generasi menyisihkan modal yang memadai bagi generasi berikutnya. Kedua prinsip ini relevan langsung bagi tata kelola SDA. Manfaat SDA harus mengalir kepada kelompok paling rentan, dan hasil SDA tak terbarukan harus disisihkan bagi generasi mendatang.

Amartya Sen (1999) dalam *Development as Freedom* dan Sen (2009) dalam *The Idea of Justice* menggeser ukuran keadilan dari distribusi barang ke perluasan kapabilitas, yaitu kebebasan nyata seseorang untuk menjalani kehidupan yang ia hargai. Pendekatan kapabilitas membantu menilai dampak pembangunan ekstraktif. Pertumbuhan PDB dari tambang dan perkebunan tidak bermakna adil apabila masyarakat adat kehilangan tanah, air bersih, dan kemampuan menentukan cara hidupnya sendiri.

2.2.2 Keadilan Antargenerasi

Edith Brown Weiss (1989) dalam *In Fairness to Future Generations* merumuskan teori keadilan antargenerasi dalam hukum internasional. Brown Weiss menempatkan setiap generasi sebagai penerima amanah sekaligus pengelola warisan planet. Teori ini memuat tiga prinsip, yaitu pelestarian

pilihan (*conservation of options*), pelestarian mutu (*conservation of quality*), dan pelestarian akses (*conservation of access*). Generasi kini wajib mewariskan keragaman sumber daya, mutu lingkungan, dan akses yang adil yang setidaknya setara dengan yang diterimanya.

Ilmu ekonomi sumber daya memberi dasar kuantitatif bagi gagasan tersebut. Harold Hotelling (1931) dalam artikel "*The Economics of Exhaustible Resources*" di *Journal of Political Economy* menunjukkan bahwa SDA tak terbarukan merupakan aset yang nilainya harus dikelola sepanjang waktu, bukan arus pendapatan biasa. Robert M. Solow (1974) dalam *Review of Economic Studies* dan John M. Hartwick (1977) dalam *American Economic Review* merumuskan kaidah Hartwick (*Hartwick rule*): konsumsi dapat dipertahankan lintas generasi apabila seluruh rente dari SDA tak terbarukan diinvestasikan kembali ke dalam modal yang dapat diperbarui, seperti infrastruktur, pendidikan, atau dana kekayaan negara. Kaidah ini menjadi tolok ukur utama untuk menilai Pasal 139 ayat (2) Konstitusi Timor-Leste dan ketiadaan klausul serupa dalam UUD 1945.

2.2.3 Pembangunan Berkelanjutan, Keberlanjutan Kuat, dan Batas Planet

Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (WCED, 1987) dalam laporan *Our Common Future* mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Perdebatan berikutnya membedakan keberlanjutan lemah dan keberlanjutan kuat. David Pearce, Anil Markandya, dan Edward Barbier (1989) dalam *Blueprint for a Green Economy* membuka diskursus penilaian ekonomi atas modal alam. Eric Neumayer (2013) dalam *Weak versus Strong Sustainability* menjelaskan bahwa keberlanjutan lemah membolehkan modal alam digantikan oleh modal buatan manusia, sedangkan keberlanjutan kuat menuntut modal alam kritis dipertahankan karena tidak tergantikan.

Johan Rockström dan kawan-kawan (2009) dalam artikel "*A safe operating space for humanity*" di jurnal *Nature*, yang diperbarui oleh Will Steffen dan kawan-kawan (2015) di jurnal *Science*, merumuskan kerangka batas planet (*planetary boundaries*). Kerangka ini menetapkan sembilan proses sistem bumi, termasuk perubahan iklim, keutuhan biosfer, dan perubahan sistem lahan, yang tidak boleh dilampaui agar umat manusia tetap berada dalam ruang operasi yang aman. Kate Raworth (2017) dalam *Doughnut Economics* memadukan batas planet dengan fondasi sosial sehingga pembangunan harus berada di antara batas bawah kebutuhan dasar manusia dan batas atas daya dukung planet. Laporan ini memakai sudut pandang keberlanjutan kuat. Hutan primer, daerah aliran sungai hulu, dan wilayah adat penulis perlakukan sebagai modal alam kritis yang tidak dapat ditukar dengan pendapatan ekstraktif.

2.3 Teori Menengah I: Keadilan Lingkungan dan Keadilan Iklim

2.3.1 Keadilan Lingkungan

Robert D. Bullard (1990) dalam *Dumping in Dixie: Race, Class, and Environmental Quality* membuktikan bahwa beban pencemaran secara sistematis ditimpakan kepada komunitas miskin dan kelompok minoritas. Joan Martínez-Alier (2002) dalam *The Environmentalism of the Poor* memperluas temuan itu ke negara berkembang. Martínez-Alier menunjukkan bahwa konflik distribusi ekologis muncul ketika petani, nelayan, dan masyarakat adat mempertahankan sumber penghidupan mereka dari perluasan tambang, perkebunan, dan bendungan. Rob Nixon (2011) dalam *Slow Violence and the Environmentalism of the Poor* memperkenalkan konsep kekerasan lambat (*slow violence*), yaitu kerusakan yang berlangsung bertahap, tersebar, dan tidak kasatmata sehingga luput dari perhatian kebijakan sampai menjelma bencana.

David Schlosberg (2007) dalam *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature* merumuskan keadilan lingkungan dalam empat dimensi. Dimensi pertama adalah keadilan distributif, yaitu pembagian manfaat dan beban lingkungan. Dimensi kedua adalah pengakuan (*recognition*), yaitu penghormatan atas identitas dan cara hidup kelompok yang terdampak. Dimensi ketiga adalah keadilan prosedural, yaitu partisipasi bermakna dalam pengambilan keputusan. Dimensi keempat adalah kapabilitas, yaitu kemampuan komunitas untuk berfungsi secara utuh. Empat dimensi ini menjadi kerangka langsung bagi indikator I4 dan I5 dalam IKK.

2.3.2 Keadilan Iklim

Henry Shue (1993) dalam artikel "*Subsistence Emissions and Luxury Emissions*" di jurnal *Law & Policy* membedakan emisi untuk bertahan hidup dan emisi untuk kemewahan. Shue berpendapat bahwa beban pengurangan emisi tidak boleh mengorbankan kebutuhan dasar kelompok miskin. Simon Caney (2005) dalam *Leiden Journal of International Law* dan Caney (2010) dalam *Critical Review of International Social and Political Philosophy* menimbang tiga prinsip pembagian beban, yaitu pencemar membayar (*polluter pays*), penerima manfaat membayar (*beneficiary pays*), dan kemampuan membayar (*ability to pay*). Edward Page (2008) dalam jurnal *Environmental Politics* menunjukkan bahwa ketiga prinsip itu perlu dipadukan agar beban iklim terbagi secara adil.

Stephen M. Gardiner (2006) dalam jurnal *Environmental Values* dan Gardiner (2011) dalam *A Perfect Moral Storm* menjelaskan mengapa negara gagal bertindak atas perubahan iklim. Gardiner menyebut tiga badai yang bertemu, yaitu badai global karena sebab dan akibat tersebar lintas negara, badai antargenerasi karena generasi kini menikmati manfaat sedangkan generasi mendatang menanggung biaya, dan badai teoretis karena perangkat etika yang ada belum memadai. Badai antargenerasi Gardiner menjelaskan godaan setiap pemerintah untuk menunda transisi energi dan membelanjakan rente SDA hari ini.

David Schlosberg dan Lisette Collins (2014) dalam *WIREs Climate Change* merangkum pergeseran dari keadilan lingkungan ke keadilan iklim. Kedua penulis menunjukkan bahwa gerakan

akar rumput menuntut bukan hanya pembagian beban yang adil antarnegara, tetapi juga perlindungan komunitas garis depan, pengakuan pengetahuan lokal, dan partisipasi dalam kebijakan adaptasi. Dimensi ini relevan bagi korban banjir bandang Sumatra 2025, nelayan Filipina, dan masyarakat Karen di Thailand.

2.3.3 Keadilan Energi dan Transisi Berkeadilan

Kirsten Jenkins dan kawan-kawan (2016) dalam artikel "*Energy justice: A conceptual review*" di jurnal *Energy Research & Social Science* merumuskan keadilan energi dalam tiga pilar, yaitu keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan pengakuan di sepanjang rantai sistem energi. Benjamin K. Sovacool dan Michael H. Dworkin (2015) dalam *Applied Energy* menawarkan prinsip-prinsip keadilan energi sebagai alat analisis dan perangkat pengambilan keputusan. Peter Newell dan Dustin Mulvaney (2013) dalam *The Geographical Journal* mengkaji ekonomi politik transisi berkeadilan (*just transition*) dan menekankan bahwa transisi energi harus melindungi pekerja, komunitas penghasil energi fosil, dan kelompok yang menanggung dampak tambang mineral transisi.

2.4 Teori Menengah II: Konstitusionalisme Lingkungan

Konstitusionalisme lingkungan (*environmental constitutionalism*) menunjuk pada gejala penguatan perlindungan lingkungan hidup melalui norma konstitusi. Tim Hayward (2005) dalam *Constitutional Environmental Rights* berargumen bahwa hak atas lingkungan yang memadai layak dikonstitusionalkan sebagai hak asasi yang mendasar, bukan sekadar tujuan kebijakan. David R. Boyd (2012) dalam *The Environmental Rights Revolution* menelaah ratusan konstitusi dan menemukan bahwa negara yang mengonstitusionalkan hak atas lingkungan cenderung memiliki undang-undang lingkungan yang lebih kuat, putusan pengadilan yang lebih progresif, serta kinerja lingkungan yang lebih baik.

James R. May dan Erin Daly (2015) dalam *Global Environmental Constitutionalism* membedakan hak substantif atas lingkungan, hak prosedural, kewajiban negara, dan hak alam. Kedua penulis menekankan peran pengadilan dalam menghidupkan norma tersebut. Louis J. Kotzé (2016) dalam *Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene* berpendapat bahwa era Antroposen menuntut konstitusi yang membatasi kekuasaan ekonomi dan politik demi keutuhan sistem bumi. Di Indonesia, Jimly Asshiddiqie (2009) dalam *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* menafsirkan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) sebagai dasar konstitusi hijau sekaligus dasar kedaulatan lingkungan (*ecocracy*).

Teori hak konstitusional memberi alat untuk membedakan kekuatan norma. Ronald Dworkin (1977) dalam *Taking Rights Seriously* membedakan prinsip, yang melindungi hak individu, dari kebijakan, yang mengejar tujuan kolektif. Robert Alexy (1986; terjemahan Inggris 2002) dalam *A Theory of Constitutional Rights* memandang hak konstitusional sebagai perintah optimasi (*optimization requirements*) yang harus diwujudkan semaksimal mungkin sesuai kemungkinan faktual dan hukum, lalu diuji melalui asas proporsionalitas. Pembedaan inilah yang mendasari skala

skor IKK. Norma yang hanya berbentuk arah kebijakan memperoleh skor 2, sedangkan norma yang berbentuk hak atau kewajiban tegas yang dapat diuji di pengadilan memperoleh skor 3.

Konstitusi yang hanya memuat prinsip arah kebijakan cenderung lemah ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek. Konstitusi yang memuat hak subjektif pun dapat tumpul apabila lembaga peradilan tidak independen, ruang sipil menyempit, atau aparat penegak hukum berpihak pada pemegang izin. Kekuatan teks perlu dibaca bersama kapasitas institusi yang menjalankannya.

2.5 Teori Menengah III: Ekonomi Politik SDA dan Pembangunan Ekstraktif

2.5.1 Sumber Daya Bersama dan Tata Kelolanya

Garrett Hardin (1968) dalam artikel "*The Tragedy of the Commons*" di jurnal *Science* meramalkan bahwa sumber daya yang dipakai bersama akan rusak karena setiap pengguna mengejar keuntungan pribadi. Hardin lalu menawarkan dua jalan keluar, yaitu privatisasi atau pengendalian negara. Elinor Ostrom (1990) dalam *Governing the Commons* membantah kesimpulan itu melalui bukti empiris dari berbagai belahan dunia. Ostrom menunjukkan bahwa komunitas lokal mampu mengelola sumber daya bersama secara lestari apabila memenuhi prinsip desain kelembagaan, antara lain batas yang jelas, aturan yang sesuai dengan kondisi setempat, partisipasi dalam penyusunan aturan, pemantauan, sanksi bertingkat, mekanisme penyelesaian sengketa, dan pengakuan negara atas hak berorganisasi komunitas. Temuan Ostrom membantah anggapan bahwa penguasaan negara atau konsesi korporasi selalu lebih unggul dibandingkan pengelolaan oleh masyarakat adat.

2.5.2 Kutukan Sumber Daya dan Institusi Ekstraktif

Richard M. Auty (1993) dalam *Sustaining Development in Mineral Economies* memperkenalkan tesis kutukan sumber daya (*resource curse*), yaitu kecenderungan negara kaya mineral tumbuh lebih lambat dibandingkan negara miskin sumber daya. Jeffrey D. Sachs dan Andrew M. Warner (2001) dalam *European Economic Review* memperkuat tesis itu dengan bukti lintas negara. Terry Lynn Karl (1997) dalam *The Paradox of Plenty* menjelaskan bagaimana ledakan minyak membentuk negara rente yang bergantung pada penerimaan SDA dan melemahkan kapasitas memungut pajak serta akuntabilitas kepada warga. Michael L. Ross (1999) dalam jurnal *World Politics* dan Ross (2012) dalam *The Oil Curse* menunjukkan hubungan antara ketergantungan pada minyak dengan otoritarianisme, konflik, dan ketimpangan.

Halvor Mehlum, Karl Moene, dan Ragnar Torvik (2006) dalam *The Economic Journal* menyimpulkan bahwa kutukan sumber daya bukan takdir. Mutu institusi menentukan apakah SDA menjadi berkah atau kutukan. Daron Acemoglu dan James A. Robinson (2012) dalam *Why Nations Fail* membedakan institusi inklusif yang mendistribusikan kekuasaan dan kesempatan secara luas, dengan institusi ekstraktif yang memusatkan kekuasaan dan rente pada segelintir elite. Kerangka ini memberi makna ganda pada kata ekstraktif dalam laporan ini. Ekstraktif menunjuk pada sektor

ekonomi yang mengambil SDA dari alam, dan sekaligus pada watak kelembagaan yang mengambil rente dari rakyat.

2.5.3 Akses, Kontrol Lahan, dan Ekologi Politik

Jesse C. Ribot dan Nancy Lee Peluso (2003) dalam artikel "*A Theory of Access*" di jurnal *Rural Sociology* membedakan hak atas sumber daya dari kemampuan nyata untuk memperoleh manfaat darinya. Akses ditentukan oleh modal, teknologi, pasar, pengetahuan, kewenangan, dan relasi sosial, bukan hanya oleh hak formal. Peluso (1992) dalam *Rich Forests, Poor People* menunjukkan bagaimana penguasaan negara atas hutan Jawa sejak masa kolonial meminggirkan masyarakat desa hutan. Derek Hall, Philip Hirsch, dan Tania Murray Li (2011) dalam *Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia* mengidentifikasi empat kekuatan eksklusi atas tanah di Asia Tenggara, yaitu regulasi, paksaan, pasar, dan legitimasi.

Saturnino M. Borras Jr. dan kawan-kawan (2011) serta Nancy Lee Peluso dan Christian Lund (2011) dalam *The Journal of Peasant Studies* menjelaskan gelombang perampasan tanah global (*land grabbing*) dan munculnya batas baru kontrol lahan, termasuk melalui konservasi, perkebunan biofuel, dan proyek pangan. Tania Murray Li (2014) dalam *Land's End* memperlihatkan bagaimana perluasan tanaman komoditas di dataran tinggi Sulawesi melahirkan diferensiasi kelas dan pengusiran perlahan atas petani adat. Paul Robbins (2012) dalam *Political Ecology: A Critical Introduction* merangkum pendekatan ekologi politik yang membaca kerusakan lingkungan sebagai hasil relasi kuasa, bukan semata kegagalan teknis. Teori-teori ini menjadi lensa untuk menafsirkan data konflik agraria KPA, konsesi lahan di Kamboja, dan tambang unsur tanah jarang di Myanmar.

2.5.4 Doktrin Penguasaan Negara dalam Hukum Indonesia

Hampir seluruh konstitusi yang ditelaah menempatkan negara sebagai penguasa atau pemilik SDA. Penguasaan negara bersifat netral secara moral. Penguasaan tersebut dapat menjadi instrumen pemerataan, tetapi juga dapat menjadi dasar perampasan ruang hidup warga apabila tidak dibatasi oleh tujuan kemakmuran rakyat, keberlanjutan, dan pengakuan hak yang telah ada. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1803 (XVII) Tahun 1962 tentang Kedaulatan Permanen atas Kekayaan Alam menegaskan hal yang sama, yaitu kedaulatan atas SDA harus dijalankan demi pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat negara yang bersangkutan.

Mahkamah Konstitusi Indonesia telah memberi isi pada konsep ini. Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 merumuskan lima fungsi penguasaan negara, yaitu kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 menetapkan empat tolok ukur sebesar-besar kemakmuran rakyat, yaitu kemanfaatan SDA bagi rakyat, tingkat pemerataan manfaat, tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat, serta penghormatan terhadap hak rakyat secara turun-temurun. Empat tolok ukur ini sejalan dengan dimensi keadilan Schlosberg dan dengan prinsip desain Ostrom, sehingga penulis memakainya sebagai lensa untuk membaca seluruh konstitusi lain.

2.6 Teori Terapan I: Pengendalian Energi Fosil dan Transisi Energi

Gregory C. Unruh (2000) dalam artikel "*Understanding carbon lock-in*" di jurnal *Energy Policy* menjelaskan penguncian karbon (*carbon lock-in*), yaitu keterikatan sistem teknologi dan kelembagaan pada energi fosil yang membuat transisi sulit meskipun alternatifnya telah tersedia. Karen C. Seto dan kawan-kawan (2016) dalam *Annual Review of Environment and Resources* membagi penguncian karbon menjadi penguncian infrastruktur dan teknologi, penguncian kelembagaan, serta penguncian perilaku. Setiap pembangkit listrik tenaga uap baru yang beroperasi tiga hingga empat dasawarsa mengunci emisi dan kepentingan ekonomi politik untuk jangka panjang. Frank W. Geels (2002) dalam jurnal *Research Policy* menawarkan perspektif multilevel yang menjelaskan transisi sebagai interaksi antara inovasi di tingkat ceruk, rezim sosioteknis yang mapan, dan tekanan lanskap.

Christophe McGlade dan Paul Ekins (2015) dalam jurnal *Nature* menghitung bahwa sebagian besar cadangan batu bara, minyak, dan gas dunia harus tetap tidak diekstraksi agar pemanasan global dapat ditahan di bawah 2°C. Kajian Dan Welsby dan kawan-kawan (2021) dalam jurnal *Nature* memperbarui perhitungan itu untuk target 1,5°C dan menyimpulkan bahwa produksi minyak dan gas global harus turun sekitar tiga persen per tahun hingga 2050, dengan hampir seluruh cadangan batu bara tetap berada di dalam tanah. Temuan ini melahirkan pendekatan pengendalian dari sisi pasokan. Fergus Green (2018) dalam jurnal *Climatic Change* mengusulkan norma anti-energi fosil, dan Georgia Piggot dan kawan-kawan (2018) dalam jurnal *Climate Policy* mendorong agar rezim UNFCCC juga mengatur pasokan energi fosil, bukan hanya emisinya.

David Coady dan kawan-kawan (2017) dalam jurnal *World Development* menghitung bahwa subsidi energi fosil global, termasuk subsidi implisit berupa biaya lingkungan yang tidak ditanggung pencemar, mencapai angka yang sangat besar dibandingkan PDB dunia. Teori ini menjadi dasar penilaian Bab IV atas bauran listrik dan subsidi energi. Negara yang menambah kapasitas pembangkit batu bara dan memperbesar subsidi fosil sedang memperdalam penguncian karbon, terlepas dari janji iklim dalam dokumen kebijakannya.

2.7 Teori Terapan II: Keuangan Publik Hijau, Rente SDA, dan Arah Belanja Negara

Richard A. Musgrave (1959) dalam *The Theory of Public Finance* menetapkan tiga fungsi anggaran negara, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Ketiga fungsi itu kini harus dibaca ulang dalam terang krisis iklim. Fungsi alokasi menuntut negara mengoreksi kegagalan pasar berupa kerusakan lingkungan. Fungsi distribusi menuntut negara membagi rente SDA secara adil antarwilayah, antarkelompok, dan antargenerasi. Fungsi stabilisasi menuntut negara membangun ketahanan fiskal terhadap guncangan bencana dan harga komoditas.

Arthur C. Pigou (1920) dalam *The Economics of Welfare* merumuskan pajak korektif atas eksternalitas negatif yang kini dikenal sebagai pajak Pigou dan menjadi dasar teoretis pajak karbon. Nicholas Stern (2007) dalam *The Economics of Climate Change: The Stern Review* menyebut perubahan

iklim sebagai kegagalan pasar terbesar yang pernah ada, dan menyimpulkan bahwa biaya aksi dini jauh lebih kecil dibandingkan biaya kelambanan. William D. Nordhaus (2019) dalam *American Economic Review* menegaskan pentingnya harga karbon sebagai instrumen utama kebijakan iklim. Robert Costanza dan kawan-kawan (1997) dalam jurnal *Nature* serta Partha Dasgupta (2021) dalam *The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review* menunjukkan bahwa jasa ekosistem bernilai sangat besar, tetapi tidak tercatat dalam neraca nasional sehingga kebijakan fiskal cenderung mengorbankannya.

Teori rente SDA dan kaidah Hartwick menuntut agar penerimaan dari kegiatan ekstraktif diperlakukan sebagai pencairan kekayaan alam, bukan pendapatan biasa. *Natural Resource Charter* yang disusun *Natural Resource Governance Institute* (2014) menerjemahkan prinsip ini ke dalam praktik, antara lain melalui pemungutan rente yang optimal, transparansi kontrak, tabungan dan investasi penerimaan SDA, serta perataan belanja di tengah gejolak harga. Kolaborasi Paris untuk Penganggaran Hijau yang diluncurkan OECD pada 2017 mendorong negara menilai dampak lingkungan dari seluruh belanja dan penerimaan negara, tidak hanya menandai belanja hijau. Pasal 2 ayat (1) huruf c Persetujuan Paris mewajibkan arus keuangan diselaraskan dengan jalur pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim. Target 18 Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal 2022 menuntut penghapusan insentif yang merugikan keanekaragaman hayati, termasuk subsidi, dengan pengurangan sekurang-kurangnya US$500 miliar per tahun hingga 2030.

Kerangka ini menghasilkan tiga pertanyaan uji bagi kebijakan anggaran. Pertanyaan pertama menyangkut sisi penerimaan: apakah negara memungut rente SDA secara memadai dan menyisihkannya bagi generasi mendatang? Pertanyaan kedua menyangkut sisi belanja: apakah porsi belanja yang merugikan lingkungan, seperti subsidi fosil yang tidak tepat sasaran, lebih besar daripada belanja perlindungan lingkungan dan adaptasi iklim? Pertanyaan ketiga menyangkut tata kelola: apakah keputusan fiskal tersebut transparan dan dapat diawasi publik?

2.8 Teori Terapan III: Hak Masyarakat Adat

S. James Anaya (2004) dalam *Indigenous Peoples in International Law* menempatkan hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya sebagai bagian dari hak menentukan nasib sendiri yang dijalankan di dalam negara. Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Suku mewajibkan negara mengakui hak milik dan penguasaan masyarakat adat atas tanah yang secara tradisional mereka tempati, serta hak mereka untuk berpartisipasi dalam pemanfaatan dan konservasi SDA. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat 2007 memperkuat hak tersebut, antara lain melalui Pasal 26 tentang hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya, Pasal 29 tentang perlindungan lingkungan, dan Pasal 32 tentang persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (*free, prior and informed consent*, FPIC) sebelum persetujuan proyek yang memengaruhi tanah dan sumber daya mereka.

Stephen T. Garnett dan kawan-kawan (2018) dalam jurnal *Nature Sustainability* menemukan bahwa masyarakat adat mengelola atau memiliki hak penguasaan atas sekurang-kurangnya seperempat daratan dunia, dan wilayah itu beririsan dengan sekitar 40 persen kawasan dilindungi dan bentang alam yang relatif utuh. Temuan ini mengubah posisi masyarakat adat dari hambatan pembangunan menjadi mitra utama konservasi. Konstitusi di kawasan ini mengatur hak masyarakat adat dengan intensitas yang sangat beragam, mulai dari pengakuan wilayah adat yang tegas di Filipina, pengakuan bersyarat di Indonesia, pengakuan berbasis ras dan reservasi tanah di Malaysia, hingga ketiadaan pengakuan sama sekali di Kamboja dan Brunei Darussalam.

2.9 Rezim Hukum Internasional: Konvensi dan Instrumen PBB

Laporan ini memakai instrumen hukum internasional sebagai tolok ukur normatif eksternal. Sebagian instrumen mengikat secara hukum bagi negara pihak, sedangkan sebagian lainnya berupa hukum lunak (*soft law*) yang mencerminkan konsensus internasional. Tabel 2 merangkum instrumen yang paling relevan.

Tabel 2. Instrumen Hukum Internasional yang Menjadi Tolok Ukur

Instrumen dan Tahun	Ketentuan Kunci	Relevansi bagi Pengujian
Resolusi MU PBB 1803 (XVII), 1962	Kedaulatan permanen atas kekayaan alam dijalankan demi pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.	Batas tujuan penguasaan negara (I3).
Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, 1966	Pasal 1 ayat (2) kedua kovenan: suatu bangsa tidak boleh dirampas sarana penghidupannya.	Perlindungan sumber penghidupan masyarakat lokal (I4). Indonesia meratifikasi melalui UU Nomor 11 dan 12 Tahun 2005.
Deklarasi Stockholm, 1972	Prinsip 1: hak atas lingkungan yang bermutu dan tanggung jawab bagi generasi kini dan mendatang.	Hak atas lingkungan (I1) dan keadilan antargenerasi (I7).
Konvensi ILO Nomor 169, 1989	Pasal 13–15: hak atas tanah dan SDA masyarakat adat.	Pengakuan wilayah adat (I4).
Deklarasi Rio, 1992	Prinsip 3 (antargenerasi), 10 (akses informasi, partisipasi, keadilan), 15 (kehati-hatian), 16 (pencemar membayar), 22 (peran masyarakat adat).	Jaminan prosedural (I5), kehati-hatian, dan instrumen fiskal.
Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), 1992	Pasal 3 ayat (1): perlindungan sistem iklim bagi generasi kini dan mendatang berdasarkan kesetaraan serta tanggung jawab bersama yang dibedakan.	Klausul iklim (I6). Indonesia meratifikasi melalui UU Nomor 6 Tahun 1994.
Konvensi Keanekaragaman Hayati, 1992	Pasal 8 huruf j: penghormatan atas pengetahuan dan praktik masyarakat adat dan lokal.	Pengakuan masyarakat adat (I4).
Persetujuan Paris, 2015	Pembukaan: hak asasi manusia, masyarakat adat, keadilan antargenerasi, transisi berkeadilan. Pasal 2 ayat (1) huruf c: penyelarasan arus keuangan.	Klausul iklim (I6) dan arah belanja negara. Indonesia meratifikasi melalui UU Nomor 16 Tahun 2016.
Agenda 2030 dan Kerangka Sendai, 2015	Tujuan 13, 14, 15 SDGs; pengurangan risiko bencana 2015–2030.	Dimensi kinerja SDGs dan bencana.

Instrumen dan Tahun	Ketentuan Kunci	Relevansi bagi Pengujian
Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, 2007	Pasal 26, 29, dan 32 termasuk FPIC.	Pengakuan wilayah adat (I4) dan prosedur (I5).
Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM, 2011	Kewajiban negara melindungi, tanggung jawab korporasi menghormati, akses pemulihan.	Akuntabilitas korporasi ekstraktif.
Prinsip Kerangka HAM dan Lingkungan (A/HRC/37/59), 2018	Enam belas prinsip, termasuk perlindungan pembela lingkungan.	Ruang sipil dan pembela lingkungan.
Resolusi Dewan HAM 48/13 (2021) dan Resolusi MU PBB 76/300 (2022)	Pengakuan hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai hak asasi manusia.	Hak atas lingkungan (I1).
Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal, 2022	Target 3 (perlindungan 30 persen kawasan), Target 18 (penghapusan insentif merugikan), Target 22 (partisipasi masyarakat adat dan perlindungan pembela HAM lingkungan).	Arah belanja dan pengakuan masyarakat adat.
Pendapat Nasihat Mahkamah Internasional tentang Kewajiban Negara terkait Perubahan Iklim, 23 Juli 2025	Negara memikul kewajiban hukum untuk mencegah kerusakan signifikan pada sistem iklim; tindakan seperti produksi, perizinan, dan subsidi energi fosil dapat menjadi perbuatan yang salah menurut hukum internasional.	Pengendalian energi fosil dan arah fiskal.
Instrumen kawasan: Deklarasi HAM ASEAN 2012 dan Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas 2002	Pasal 28 huruf f Deklarasi HAM ASEAN: hak atas lingkungan yang aman, bersih, dan berkelanjutan.	Tolok ukur kawasan bagi seluruh negara yang ditelaah.

Sumber: naskah instrumen hukum internasional, diolah penulis.

Perjanjian kawasan di luar Asia juga memberi model yang berguna. Konvensi Aarhus 1998 di bawah Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa menjamin akses informasi, partisipasi publik, dan akses keadilan dalam urusan lingkungan. Persetujuan Escazú 2018 di Amerika Latin dan Karibia menjadi perjanjian pertama yang memuat ketentuan khusus tentang perlindungan pembela HAM di bidang lingkungan melalui Pasal 9. ASEAN belum memiliki instrumen setara.

2.10 Sintesis: Dari Teori ke Instrumen Pengujian

Tabel 3 menghubungkan setiap kelompok teori dengan pertanyaan pengujian, indikator IKK, dan dimensi kinerja yang penulis pakai pada Bab III sampai Bab V. Sintesis ini memastikan bahwa setiap skor dan setiap penilaian kesenjangan memiliki dasar teoretis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 3. Matriks Sintesis Teori, Pertanyaan Uji, dan Indikator

Kelompok Teori dan Tokoh	Pertanyaan Pengujian	Indikator IKK	Dimensi Kinerja (Bab IV)
Etika lingkungan: White (1967), Leopold (1949), Naess (1973), Taylor (1986), Rolston (1988), Stone (1972), Jonas (1984)	Apakah konstitusi menjaga keutuhan ekosistem dan memuat prinsip kehati-hatian, atau hanya mengatur eksploitasi?	I1, I2	Deforestasi dan degradasi hutan; bencana

Kelompok Teori dan Tokoh	Pertanyaan Pengujian	Indikator IKK	Dimensi Kinerja (Bab IV)
Keadilan dan antargenerasi: Rawls (1971), Sen (1999; 2009), Brown Weiss (1989), Hotelling (1931), Solow (1974), Hartwick (1977), WCED (1987), Neumayer (2013), Rockström dkk. (2009)	Apakah manfaat SDA mengalir kepada kelompok paling rentan dan apakah rente SDA disisihkan bagi generasi mendatang?	I3, I7	SDGs; dana SDA dan utang
Keadilan lingkungan dan iklim: Bullard (1990), Martínez-Alier (2002), Schlosberg (2007), Shue (1993), Caney (2005; 2010), Page (2008), Gardiner (2011), Nixon (2011)	Apakah beban dan manfaat lingkungan terbagi adil, kelompok terdampak diakui, dan prosesnya partisipatif?	I4, I5, I6	Konflik agraria; pembela lingkungan; bencana
Keadilan energi dan transisi: Jenkins dkk. (2016), Sovacool dan Dworkin (2015), Newell dan Mulvaney (2013), Unruh (2000), Seto dkk. (2016), Geels (2002), McGlade dan Ekins (2015), Welsby dkk. (2021)	Apakah negara mengendalikan energi fosil dan menjalankan transisi yang adil?	I6	Bauran listrik; kapasitas fosil
Konstitusionalisme lingkungan: Hayward (2005), Boyd (2012), May dan Daly (2015), Kotzé (2016), Asshiddiqie (2009), Dworkin (1977), Alexy (2002)	Apakah norma berbentuk hak yang dapat ditagih atau hanya arah kebijakan?	Skala skor 0–3 seluruh indikator	Ruang sipil dan peradilan
Ekonomi politik SDA: Hardin (1968), Ostrom (1990), Auty (1993), Karl (1997), Ross (1999; 2012), Sachs dan Warner (2001), Mehlum dkk. (2006), Acemoglu dan Robinson (2012), Ribot dan Peluso (2003), Hall dkk. (2011), Li (2014)	Apakah penguasaan negara melahirkan institusi inklusif atau ekstraktif dan siapa yang memperoleh akses atas SDA?	I3, I4, I8	Investasi ekstraktif; konsesi; konflik
Keuangan publik hijau: Musgrave (1959), Pigou (1920), Stern (2007), Nordhaus (2019), Costanza dkk. (1997), Dasgupta (2021), Coady dkk. (2017)	Apakah penerimaan dan belanja negara berpihak pada perlindungan lingkungan dan pengendalian iklim?	I7	Subsidi fosil vs belanja iklim
Hak masyarakat adat: Anaya (2004), Garnett dkk. (2018), ILO 169, UNDRIP	Apakah wilayah adat diakui dan FPIC dijamin?	I4, I5	Konflik agraria; pemindahan paksa

Sumber: sintesis penulis.

BAB III PEMETAAN NORMA KONSTITUSIONAL

Bab ini memetakan ketentuan konstitusional setiap negara secara berurutan menurut abjad. Setiap subbab memuat tabel peta norma dan penilaian singkat. Penulis menyebut pasal, ayat, seksi, atau butir sesuai sistem penomoran naskah aslinya agar pembaca dapat menelusurinya kembali.

3.1 Brunei Darussalam

Konstitusi Brunei Darussalam tidak memuat satu pun ketentuan tentang perlindungan lingkungan hidup, hak warga atas lingkungan, atau pengakuan masyarakat adat. Satu-satunya rujukan pada SDA muncul dalam kerangka kekuasaan darurat Sultan.

Tabel 4. Peta Norma Konstitusional Brunei Darussalam

Aspek	Pasal/Ayat dan Substansi Normatif
Penguasaan dan pemanfaatan SDA	Pasal 83 ayat (4) huruf o memberi Sultan dan Yang Dipertuan kewenangan, dalam keadaan darurat, menetapkan perintah tentang pengendalian, eksploitasi, penggunaan, pelepasan, perampasan, atau pengerahan SDA apa pun. Ketentuan ini tidak memuat tujuan kemakmuran rakyat maupun batas keberlanjutan.
Perlindungan lingkungan hidup	Tidak diatur.
Bencana dan perubahan iklim	Pasal 83 ayat (1) mengatur pernyataan keadaan darurat ketika bahaya publik mengancam; ayat (4) huruf f mencakup pasokan pangan, air, dan bahan bakar. Perubahan iklim tidak diatur.
Masyarakat adat dan lokal	Tidak diatur. Konstitusi menekankan filosofi nasional Melayu Islam Beraja tanpa pengakuan hak komunal atas tanah atau hutan.
Jaminan prosedural dan fiskal	Tidak diatur.

Sumber: naskah konstitusi, diolah dan diterjemahkan bebas oleh penulis.

Penilaian: IKK Brunei Darussalam bernilai 0. Konstitusi memperlakukan SDA semata sebagai objek kekuasaan kedaulatan dalam keadaan luar biasa. Seluruh tata kelola SDA dan lingkungan bergantung pada kebijakan eksekutif dan peraturan di bawah konstitusi.

3.2 Filipina

Konstitusi Filipina 1987 lahir dari gerakan rakyat yang menumbangkan rezim otoriter. Konstitusi ini memuat perlindungan SDA dan masyarakat adat yang paling rinci di kawasan, termasuk hak atas ekologi yang seimbang dan sehat yang telah teruji di pengadilan.

Tabel 5. Peta Norma Konstitusional Filipina

Aspek	Pasal/Ayat dan Substansi Normatif
Penguasaan dan pemanfaatan SDA	Pasal XII Seksi 2 menetapkan tanah publik, perairan, mineral, batu bara, minyak bumi, sumber energi potensial, perikanan, hutan, satwa liar, flora, dan fauna sebagai milik negara di bawah kendali dan pengawasan penuh negara. Kerja sama pengusahaan hanya boleh

Aspek	Pasal/Ayat dan Substansi Normatif
	dengan warga negara atau badan usaha yang sekurang-kurangnya 60 persen modalnya milik warga, dengan jangka waktu paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang satu kali 25 tahun. Kekayaan laut di perairan kepulauan, laut teritorial, dan zona ekonomi eksklusif dicadangkan khusus bagi warga negara. Presiden wajib memberitahukan setiap kontrak bantuan teknis atau finansial dengan korporasi asing kepada Kongres dalam 30 hari. Pasal XII Seksi 3 membatasi sewa tanah publik oleh korporasi paling luas 1.000 hektare dan oleh warga paling luas 500 hektare. Pasal XII Seksi 6 menegaskan fungsi sosial hak milik.
Perlindungan lingkungan hidup	Pasal II Seksi 16 mewajibkan negara melindungi dan memajukan hak rakyat atas ekologi yang seimbang dan sehat selaras dengan ritme dan harmoni alam. Pasal XII Seksi 4 memerintahkan Kongres menetapkan batas kawasan hutan dan taman nasional, melarang penyusutannya kecuali melalui undang-undang, dan menetapkan larangan pembalakan di hutan terancam dan daerah aliran sungai.
Bencana dan perubahan iklim	Tidak diatur secara khusus. Pasal VI Seksi 26 ayat (2) hanya menyebut bencana publik sebagai alasan percepatan pembahasan rancangan undang-undang.
Masyarakat adat dan lokal	Pasal II Seksi 22 mengakui hak komunitas budaya pribumi. Pasal XII Seksi 5 mewajibkan negara melindungi hak mereka atas tanah leluhur dan membuka ruang bagi hukum adat dalam menentukan wilayah adat. Pasal XIII Seksi 6 menundukkan pemanfaatan SDA pada hak masyarakat pribumi atas tanah leluhur. Pasal XIII Seksi 7 memberi nelayan subsisten hak preferensial atas sumber daya laut komunal. Pasal XIV Seksi 17 mewajibkan negara mempertimbangkan hak budaya masyarakat pribumi dalam rencana nasional. Pasal X Seksi 20 memberi daerah otonom kewenangan legislasi atas wilayah adat dan SDA. Pasal XVI Seksi 12 membuka pembentukan badan konsultatif yang mayoritas anggotanya berasal dari komunitas pribumi.
Reforma agraria dan prosedural	Pasal XIII Seksi 4 sampai Seksi 6 mewajibkan program reforma agraria dengan mempertimbangkan aspek ekologis dan keadilan, serta menjamin partisipasi petani dan organisasinya dalam perencanaan dan pengelolaannya.

Sumber: naskah konstitusi, diolah dan diterjemahkan bebas oleh penulis.

Penilaian: IKK Filipina bernilai 16. Kelemahan normatifnya terletak pada ketiadaan klausul bencana dan perubahan iklim, padahal Filipina termasuk negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia. Klausul keadilan antargenerasi juga tidak tersurat dalam teks. Mahkamah Agung Filipina menurunkan prinsip tersebut dari Pasal II Seksi 16 melalui perkara *Oposa v. Factoran* (1993), tetapi skor IKK hanya menilai teks.

3.3 Indonesia

Perubahan UUD 1945 pada 1999–2002 memasukkan hak atas lingkungan hidup ke dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dan menambahkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ke dalam Pasal 33. Rumusan penguasaan negara atas SDA dari naskah asli 1945 tetap dipertahankan.

Tabel 6. Peta Norma Konstitusional Indonesia

Aspek	Pasal/Ayat dan Substansi Normatif
Penguasaan dan pemanfaatan SDA	Pasal 33 ayat (2): cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat (3): bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 18A ayat (2) mewajibkan hubungan keuangan dan pemanfaatan SDA antara pusat dan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras. Pasal 22D ayat (1) sampai ayat (3) memberi DPD peran dalam rancangan undang-undang

Aspek	Pasal/Ayat dan Substansi Normatif
	dan pengawasan pengelolaan SDA. Pasal 25A menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan.
Perlindungan lingkungan hidup	Pasal 28H ayat (1): setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 33 ayat (4): perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Bencana dan perubahan iklim	Tidak diatur secara khusus. Pasal 12 hanya mengatur pernyataan keadaan bahaya oleh Presiden secara umum.
Masyarakat adat dan lokal	Pasal 18B ayat (2): negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pasal 28I ayat (3): identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
Jaminan prosedural dan fiskal	Pasal 28F menjamin hak atas informasi secara umum. Pasal 28C ayat (2) menjamin hak memperjuangkan hak secara kolektif. Pasal 24C memberi Mahkamah Konstitusi kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD, yang menjadi kanal utama lahirnya yurisprudensi SDA dan lingkungan.

Sumber: naskah konstitusi, diolah dan diterjemahkan bebas oleh penulis.

Penilaian: IKK Indonesia bernilai 12. Kekuatan utamanya terletak pada hak subjektif atas lingkungan hidup dan rumusan tujuan penguasaan negara yang telah diberi tolok ukur oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara. Kelemahannya terletak pada tiga hal, yaitu pengakuan masyarakat hukum adat yang bersyarat, ketiadaan klausul bencana dan perubahan iklim, serta ketiadaan instrumen keadilan antargenerasi untuk SDA tak terbarukan.

3.4 Kamboja

Konstitusi Kamboja menempatkan SDA sebagai harta negara dan memuat satu pasal kewajiban perlindungan lingkungan. Konstitusi ini tidak memuat hak warga atas lingkungan maupun pengakuan masyarakat adat.

Tabel 7. Peta Norma Konstitusional Kamboja

Aspek	Pasal/Ayat dan Substansi Normatif
Penguasaan dan pemanfaatan SDA	Pasal 58 menetapkan tanah, mineral di bawah tanah, pegunungan, laut, landas kontinen, pesisir, ruang udara, pulau, sungai, kanal, danau, hutan, dan SDA sebagai harta negara; pengendalian, penggunaan, dan pengelolaannya diatur dengan undang-undang. Pasal 44 hanya membolehkan orang atau badan hukum berkewarganegaraan Khmer memiliki tanah dan mewajibkan ganti rugi yang adil dan dibayar di muka untuk pengambilalihan demi kepentingan umum.
Perlindungan lingkungan hidup	Pasal 59 mewajibkan negara melindungi lingkungan dan keseimbangan SDA serta menyusun rencana yang cermat bagi pengelolaan tanah, air, ruang udara, angin, geologi, sistem ekologi, tambang, minyak dan gas, batuan dan pasir, batu permata, hutan dan hasil hutan, satwa liar, ikan, dan sumber daya perairan.

Aspek	Pasal/Ayat dan Substansi Normatif
Bencana dan perubahan iklim	Tidak diatur.
Masyarakat adat dan lokal	Tidak diatur. Pasal 31 mengakui hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan kovenan terkait, sehingga membuka jalan masuk norma internasional secara tidak langsung.
Jaminan prosedural dan fiskal	Tidak diatur secara khusus.

Sumber: naskah konstitusi, diolah dan diterjemahkan bebas oleh penulis.

Penilaian: IKK Kamboja bernilai 3. Pasal 59 merupakan rumusan kewajiban yang cukup lengkap secara objek, tetapi tidak disertai hak warga, jaminan partisipasi, maupun pengakuan wilayah komunal masyarakat adat.

3.5 Laos

Revisi Konstitusi Laos 2025 merupakan pembaruan paling mutakhir di kawasan. Revisi ini menambahkan prinsip ekonomi mandiri, ekonomi berbasis pengetahuan, serta pertumbuhan hijau dan berkelanjutan.

Tabel 8. Peta Norma Konstitusional Laos

Aspek	Pasal/Ayat dan Substansi Normatif
Penguasaan dan pemanfaatan SDA	Pasal 17 ayat (2) menetapkan tanah, mineral, air, udara, hutan, flora dan fauna liar, satwa air, dan SDA lain sebagai milik kolektif komunitas nasional yang diwakili dan dikelola secara terpusat oleh negara. Pasal 15 ayat (2) menjamin aset dan modal investor yang diperoleh secara sah tidak akan dinasionalisasi atau disita. Pasal 18 menegaskan pengelolaan ekonomi terpusat yang dikoordinasikan dengan pendelegasian ke daerah.
Perlindungan lingkungan hidup	Pasal 13 (diamandemen) mengarahkan ekonomi pasar berorientasi sosialis agar ramah lingkungan dengan model pembangunan hijau dan berkelanjutan. Pasal 19 (diamandemen) mewajibkan negara memulihkan SDA dan lingkungan yang rusak serta mewajibkan seluruh organisasi dan warga melindungi keanekaragaman hayati dan memanfaatkan SDA secara berkelanjutan. Pasal 21 menegaskan prinsip pertumbuhan hijau dan berkelanjutan. Pasal 32 ayat (2) mengaitkan pertahanan dan keamanan dengan perlindungan lingkungan.
Bencana dan perubahan iklim	Pasal 33 ayat (1) (diamandemen) memberi kekuatan pertahanan dan keamanan peran inti dalam mencegah, memitigasi, dan menanggulangi krisis dan bencana. Perubahan iklim tidak disebut secara eksplisit.
Masyarakat adat dan lokal	Pasal 8 menjamin persatuan dan kesetaraan seluruh kelompok etnis serta hak memelihara tradisi dan budaya. Pasal 22 memprioritaskan akses pendidikan bagi kelompok etnis dan wilayah terpencil. Tidak ada pengakuan hak atas tanah komunal.
Jaminan prosedural dan fiskal	Pasal 42 menjamin hak mengajukan petisi dan pengaduan. Pasal 4 memberi pemilih hak menarik wakilnya. Pasal 7 memberi organisasi massa hak memantau lembaga perwakilan.

Sumber: naskah konstitusi, diolah dan diterjemahkan bebas oleh penulis.

Penilaian: IKK Laos bernilai 9. Revisi 2025 memperkuat bahasa keberlanjutan, tetapi menempatkannya sebagai kewajiban warga dan arah kebijakan, bukan hak yang dapat ditagih. Jaminan perlindungan aset investor dalam Pasal 15 ayat (2) justru lebih tegas dibandingkan perlindungan ruang hidup masyarakat lokal.

3.6 Malaysia

Konstitusi Persekutuan Malaysia mengatur SDA terutama melalui pembagian kewenangan legislatif antara Persekutuan dan negara bagian. Konstitusi ini tidak memuat hak atas lingkungan maupun kewajiban umum perlindungan lingkungan.

Tabel 9. Peta Norma Konstitusional Malaysia

Aspek	Pasal/Ayat dan Substansi Normatif
Penguasaan dan pemanfaatan SDA	Pasal 74 juncto Jadual Kesembilan Senarai II butir 2 dan butir 3 menempatkan tanah, izin prospeksi dan sewa tambang, pengambilalihan tanah, pertanian, serta kehutanan sebagai kewenangan negara bagian. Senarai Persekutuan mengatur pertambangan, mineral, serta minyak dan ladang minyak. Pasal 91 ayat (5) mewajibkan Majelis Tanah Nasional merumuskan kebijakan nasional penggunaan tanah untuk pertambangan, pertanian, dan kehutanan yang mengikat pemerintah federal dan negara bagian. Pasal 92 ayat (3) mendefinisikan rencana pembangunan sebagai rencana pengembangan, perbaikan, konservasi, dan eksploitasi SDA. Jadual Kesepuluh menempatkan pendapatan dari tanah, tambang, dan hutan sebagai sumber pendapatan negara bagian.
Perlindungan lingkungan hidup	Jadual Kesembilan Senarai III butir 3 (perlindungan satwa liar dan taman nasional), butir 5 (perencanaan kota dan desa), dan butir 9 (rehabilitasi lahan bekas tambang dan lahan tererosi) menjadi kewenangan bersama. Tidak ada hak warga atas lingkungan.
Bencana dan perubahan iklim	Tidak diatur secara khusus.
Masyarakat adat dan lokal	Pasal 8 ayat (5) huruf c membolehkan ketentuan khusus bagi perlindungan, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat asli Semenanjung (*Orang Asli*), termasuk reservasi tanah. Pasal 161A ayat (5) membolehkan hukum negara bagian Sabah dan Sarawak mencadangkan tanah bagi penduduk pribumi dan memberi mereka preferensi dalam alih hak tanah. Pasal 89 mengatur tanah cadangan Melayu dan Pasal 90 mengatur tanah adat di Negeri Sembilan dan Melaka. Senarai Persekutuan memuat urusan kesejahteraan *Orang Asli*.
Jaminan prosedural dan fiskal	Tidak diatur.

Sumber: naskah konstitusi, diolah dan diterjemahkan bebas oleh penulis.

Penilaian: IKK Malaysia bernilai 5. Pengaturan masyarakat pribumi di Malaysia bertumpu pada mekanisme reservasi tanah berbasis kategori etnis yang bersifat diskresioner, bukan pada pengakuan hak asal-usul. Pengadilan Malaysia mengembangkan doktrin hak adat atas tanah (*native customary rights*) melalui yurisprudensi, tetapi konstitusinya sendiri tidak menjamin hak tersebut secara tegas.

3.7 Myanmar

Konstitusi Myanmar 2008 dirancang di bawah pemerintahan militer dan menempatkan negara sebagai pemilik tertinggi seluruh tanah dan SDA. Kudeta militer Februari 2021 menggerus efektivitas konstitusi ini secara mendasar.

Tabel 10. Peta Norma Konstitusional Myanmar

Aspek	Pasal/Ayat dan Substansi Normatif
Penguasaan dan pemanfaatan SDA	Seksi 37 huruf a menetapkan Union sebagai pemilik tertinggi seluruh tanah dan SDA di atas dan di bawah permukaan tanah, di atas dan di bawah permukaan air, serta di atmosfer.

Aspek	Pasal/Ayat dan Substansi Normatif
	Seksi 37 huruf b mewajibkan pembentukan undang-undang untuk mengawasi ekstraksi dan pemanfaatan SDA oleh pelaku ekonomi. Jadual Satu butir 5 dan butir 6 menempatkan administrasi tanah, reklamasi lahan kosong, minyak dan gas, mineral, batu permata, dan hutan sebagai urusan legislatif Union.
Perlindungan lingkungan hidup	Seksi 45 mewajibkan Union melindungi dan melestarikan lingkungan alam. Seksi 390 huruf b mewajibkan warga membantu Union dalam pelestarian lingkungan. Jadual Satu butir 6 huruf c dan huruf g memuat pelestarian dan pemulihan lingkungan pertambangan serta perlindungan satwa liar dan kawasan alami.
Bencana dan perubahan iklim	Seksi 341 mewajibkan angkatan bersenjata memberi bantuan ketika bencana melanda. Jadual Satu butir 5 huruf f memuat meteorologi, hidrologi, dan survei seismik. Perubahan iklim tidak diatur.
Masyarakat adat dan lokal	Seksi 22 mewajibkan Union membantu pengembangan bahasa, budaya, serta pembangunan sosial ekonomi kelompok etnis nasional yang tertinggal. Seksi 23 huruf a mewajibkan pembentukan undang-undang untuk melindungi hak petani. Tidak ada pengakuan hak komunal atas tanah.
Jaminan prosedural dan fiskal	Tidak diatur.

Sumber: naskah konstitusi, diolah dan diterjemahkan bebas oleh penulis.

Penilaian: IKK Myanmar bernilai 6. Klausul pemilik tertinggi dalam Seksi 37 huruf a, tanpa pengakuan hak komunal kelompok etnis, menjadi dasar hukum bagi perampasan lahan di wilayah etnis. Situasi pascakudeta membuat klausul perlindungan lingkungan nyaris tidak berfungsi.

3.8 Singapura

Konstitusi Singapura berfokus pada struktur kekuasaan, kewarganegaraan, dan pengamanan cadangan keuangan negara. Konstitusi ini tidak memuat ketentuan tentang SDA, lingkungan hidup, bencana, ataupun perubahan iklim.

Tabel 11. Peta Norma Konstitusional Singapura

Aspek	Pasal/Ayat dan Substansi Normatif
Penguasaan dan pemanfaatan SDA	Tidak diatur. Konstitusi memuat mekanisme pengamanan cadangan keuangan negara yang melibatkan Presiden, antara lain Pasal 148I tentang pengalihan cadangan masa lalu pemerintah.
Perlindungan lingkungan hidup	Tidak diatur.
Bencana dan perubahan iklim	Tidak diatur.
Masyarakat adat dan lokal	Pasal 152 ayat (2) mewajibkan pemerintah mengakui kedudukan khusus orang Melayu sebagai masyarakat asli Singapura dan melindungi kepentingan politik, pendidikan, agama, ekonomi, sosial, budaya, serta bahasa mereka.
Jaminan prosedural dan fiskal	Tidak diatur untuk lingkungan.

Sumber: naskah konstitusi, diolah dan diterjemahkan bebas oleh penulis.

Penilaian: IKK Singapura bernilai 1. Sebagai negara kota tanpa hutan produksi dan tambang, Singapura mengatur lingkungan dan iklim sepenuhnya di tingkat undang-undang. Kekosongan

konstitusional ini berisiko kecil terhadap konflik agraria, tetapi tidak memberi warga pijakan konstitusional untuk menagih aksi iklim.

3.9 Thailand

Konstitusi Thailand 2017 membedakan Bab V tentang Kewajiban Negara yang bersifat wajib dan Bab VI tentang Arah Kebijakan Negara yang bersifat anjuran. Konstitusi ini juga memuat Bab XVI tentang Reformasi Nasional.

Tabel 12. Peta Norma Konstitusional Thailand

Aspek	Pasal/Ayat dan Substansi Normatif
Penguasaan dan pemanfaatan SDA	Seksi 57 angka 2 mewajibkan negara melestarikan, melindungi, memelihara, memulihkan, mengelola, dan memanfaatkan SDA, lingkungan, dan keanekaragaman hayati secara seimbang dan berkelanjutan, dengan memberi masyarakat lokal kesempatan berpartisipasi dan memperoleh manfaat. Seksi 178 mewajibkan persetujuan Majelis Nasional atas perjanjian internasional yang memberi izin pemanfaatan SDA atau menyebabkan negara kehilangan hak atas SDA.
Perlindungan lingkungan hidup	Seksi 43 angka 2 memberi orang dan komunitas hak mengelola, memelihara, dan memanfaatkan SDA, lingkungan, dan keanekaragaman hayati secara seimbang dan berkelanjutan. Seksi 50 angka 8 mewajibkan warga mendukung konservasi. Seksi 51 memberi rakyat hak menagih pelaksanaan kewajiban negara yang memberi manfaat langsung.
Bencana dan perubahan iklim	Seksi 50 angka 2 mewajibkan warga bekerja sama mencegah dan memitigasi bencana. Seksi 72 angka 5 mendorong produksi dan penggunaan energi alternatif. Seksi 258 huruf g angka 1 menargetkan sistem pengelolaan air yang efisien, adil, dan berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan dan perubahan iklim.
Masyarakat adat dan lokal	Seksi 70 menganjurkan negara melindungi hak kelompok etnis untuk hidup menurut budaya, adat, dan cara hidup tradisional secara damai. Seksi 72 angka 3, Seksi 73, dan Seksi 258 huruf g angka 2 mengarahkan distribusi pemilikan tanah yang adil dan reforma agraria bagi petani miskin.
Jaminan prosedural	Seksi 58 mewajibkan kajian dampak terhadap lingkungan dan kesehatan, dengar pendapat publik sebelum pemberian izin, hak komunitas atas informasi dan alasan, serta pemulihan yang adil dan segera bagi pihak terdampak. Seksi 59 mewajibkan keterbukaan informasi publik.

Sumber: naskah konstitusi, diolah dan diterjemahkan bebas oleh penulis.

Penilaian: IKK Thailand bernilai 17, tertinggi di kawasan. Keunggulan Thailand terletak pada jaminan prosedural Seksi 58 dan penyebutan eksplisit perubahan iklim. Kelemahannya terletak pada perlindungan kelompok etnis yang ditempatkan dalam Bab VI sebagai anjuran, bukan kewajiban, serta ketiadaan hak subjektif atas lingkungan hidup yang sehat bagi setiap orang.

3.10 Timor-Leste

Konstitusi Timor-Leste 2002 lahir dari pengalaman pendudukan dan perebutan sumber daya Celah Timor. Konstitusi ini memuat satu inovasi penting, yaitu kewajiban membentuk cadangan keuangan dari eksploitasi SDA.

Tabel 13. Peta Norma Konstitusional Timor-Leste

Aspek	Pasal/Ayat dan Substansi Normatif
Penguasaan dan pemanfaatan SDA	Pasal 139 ayat (1) menetapkan sumber daya tanah, tanah bawah, perairan teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif sebagai milik negara yang harus dimanfaatkan secara adil dan merata sesuai kepentingan nasional. Pasal 139 ayat (2) mewajibkan syarat eksploitasi SDA memungkinkan pembentukan cadangan keuangan wajib. Pasal 158 ayat (3) menolak pengakuan kontrak SDA lama yang tidak dikonfirmasi organ negara. Pasal 54 ayat (4) hanya membolehkan warga negara memiliki tanah.
Perlindungan lingkungan hidup	Pasal 6 huruf f menempatkan perlindungan lingkungan dan pelestarian SDA sebagai tujuan negara. Pasal 61 ayat (1) memberi setiap orang hak atas lingkungan yang manusiawi, sehat, dan seimbang secara ekologis, sekaligus kewajiban melindunginya demi generasi mendatang. Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) mewajibkan pelestarian SDA dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pasal 139 ayat (3) mewajibkan eksploitasi SDA menjaga keseimbangan ekologis dan mencegah kerusakan ekosistem.
Bencana dan perubahan iklim	Pasal 25 menyebut bencana publik sebagai dasar keadaan pengecualian. Perubahan iklim tidak diatur.
Masyarakat adat dan lokal	Pasal 2 ayat (4) mengakui hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi. Pasal 141 menyerahkan pengaturan pemilikan dan penggunaan tanah kepada undang-undang.
Jaminan prosedural dan fiskal	Pasal 139 ayat (2) tentang cadangan keuangan wajib menjadi dasar konstitusional Dana Perminyakan.

Sumber: naskah konstitusi, diolah dan diterjemahkan bebas oleh penulis.

Penilaian: IKK Timor-Leste bernilai 14. Timor-Leste memiliki satu-satunya konstitusi di kawasan yang memadukan hak atas lingkungan, keadilan antargenerasi, dan disiplin fiskal SDA. Kelemahannya terletak pada ketiadaan jaminan prosedural dan pengakuan hak adat atas tanah yang lebih tegas.

3.11 Vietnam

Konstitusi Vietnam 2013 memuat bab tersendiri tentang ekonomi, masyarakat, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lingkungan. Konstitusi ini menjadi satu dari dua konstitusi di kawasan yang menyebut perubahan iklim secara eksplisit.

Tabel 14. Peta Norma Konstitusional Vietnam

Aspek	Pasal/Ayat dan Substansi Normatif
Penguasaan dan pemanfaatan SDA	Pasal 53 menetapkan tanah, sumber daya air, mineral, kekayaan di bawah tanah, laut, dan udara sebagai milik seluruh rakyat yang diwakili dan dikelola secara seragam oleh negara. Pasal 54 ayat (2) memberi hak guna tanah yang dapat dialihkan. Pasal 54 ayat (3) membolehkan negara mengambil kembali tanah untuk pertahanan, keamanan, dan pembangunan sosial ekonomi demi kepentingan nasional dan publik secara terbuka, transparan, dan dengan ganti rugi. Pasal 32 ayat (3) membolehkan pembelian paksa atau rekuisisi dengan ganti rugi berdasarkan harga pasar.
Perlindungan lingkungan hidup	Pasal 43 memberi setiap orang hak hidup dalam lingkungan yang bersih dan kewajiban melindungi lingkungan. Pasal 50 mengarahkan perekonomian agar melindungi lingkungan. Pasal 63 ayat (1) mewajibkan negara melindungi lingkungan, mengelola SDA secara efektif, dan melindungi keanekaragaman hayati. Pasal 63 ayat (3) menerapkan prinsip pencemar membayar, yaitu pelaku pencemaran wajib memulihkan dan mengganti kerugian.
Bencana dan perubahan	Pasal 63 ayat (1) mewajibkan negara proaktif mencegah bencana alam dan menanggulangi

Aspek	Pasal/Ayat dan Substansi Normatif
iklim	perubahan iklim. Pasal 63 ayat (2) mendorong pengembangan energi baru dan energi terbarukan.
Masyarakat adat dan lokal	Pasal 5 menjamin kesetaraan seluruh kelompok etnis, hak menggunakan bahasa sendiri, dan kebijakan pembangunan bagi minoritas. Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (3) memprioritaskan layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah minoritas. Tidak ada pengakuan hak atas tanah komunal.
Jaminan prosedural	Pasal 25 menjamin hak atas informasi. Pasal 28 menjamin hak berpartisipasi dalam pengelolaan negara. Pasal 30 menjamin hak mengadu. Pasal 54 ayat (3) mewajibkan keterbukaan dalam pengambilan kembali tanah.

Sumber: naskah konstitusi, diolah dan diterjemahkan bebas oleh penulis.

Penilaian: IKK Vietnam bernilai 15. Vietnam memiliki rumusan hak, kewajiban, dan klausul iklim yang paling seimbang. Kelemahannya terletak pada konsep milik seluruh rakyat yang memberi negara diskresi sangat luas dalam pengambilan kembali tanah, serta ruang sipil yang sempit untuk menagih hak tersebut.

3.12 Matriks Indeks Keberpihakan Konstitusional

Tabel 15 merangkum skor IKK seluruh negara. Pembaca perlu membaca skor ini sebagai ukuran kekuatan teks, bukan ukuran kinerja.

Tabel 15. Indeks Keberpihakan Konstitusional (IKK) Sebelas Negara

Negara	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	Total
Thailand	2	2	2	2	3	3	0	3	**17**
Filipina	3	2	3	3	2	0	0	3	**16**
Vietnam	3	3	2	1	2	3	0	1	**15**
Timor-Leste	3	2	3	1	0	1	3	1	**14**
Indonesia	3	2	3	2	1	0	0	1	**12**
Laos	1	2	2	1	1	2	0	0	**9**
Myanmar	0	2	1	1	0	1	0	1	**6**
Malaysia	0	1	1	2	0	0	0	1	**5**
Kamboja	0	2	1	0	0	0	0	0	**3**
Singapura	0	0	0	1	0	0	0	0	**1**
Brunei Darussalam	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Keterangan: I1 hak atas lingkungan hidup; I2 kewajiban negara melindungi lingkungan; I3 penguasaan SDA berorientasi kemakmuran atau keadilan; I4 pengakuan masyarakat adat atau lokal; I5 jaminan prosedural; I6 bencana dan perubahan iklim; I7 keadilan antargenerasi atau dana cadangan SDA; I8 reforma agraria atau distribusi tanah. Skor 0 tidak diatur; 1 tersirat atau lemah; 2 tersurat dan programatik; 3 tersurat, tegas, dan berpotensi dapat diuji. Sumber: analisis penulis.

Tiga pola menonjol dari matriks ini. Pola pertama memperlihatkan bahwa hanya Vietnam dan Thailand yang menyebut perubahan iklim secara tersurat, padahal seluruh negara kawasan menghadapi risiko iklim yang tinggi. Pola kedua memperlihatkan bahwa hanya Timor-Leste yang mengonstitusionalkan keadilan antargenerasi melalui cadangan keuangan wajib dari SDA. Pola ketiga

memperlihatkan bahwa hanya Filipina yang memberi pengakuan tegas atas wilayah adat, sedangkan negara lain berhenti pada pengakuan budaya, pengakuan bersyarat, atau reservasi tanah berbasis kategori etnis.

BAB IV BUKTI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 2015–2025

Bab ini menghimpun bukti pelaksanaan pembangunan dalam tujuh dimensi. Penulis mengutamakan data dari sumber primer dan lembaga pemantau independen yang paling mutakhir, lalu mencatat keterbatasan data setiap negara.

4.1 Deforestasi dan Degradasi Hutan

Dunia mencatat rekor kehilangan hutan primer tropis sebesar 6,7 juta hektare pada 2024, dengan kebakaran sebagai penyebab hampir separuhnya. Indonesia dan Malaysia termasuk sedikit negara yang menurunkan kehilangan hutan primer pada tahun itu, masing-masing sebesar 11 persen dan 13 persen.[1] Kehilangan hutan primer tropis global turun 36 persen menjadi sekitar 4,3 juta hektare pada 2025.[2] Angka 2025 itu tetap sekitar 46 persen lebih tinggi dibandingkan satu dasawarsa sebelumnya.[3]

Indonesia menempati peringkat keempat dunia dengan kehilangan hutan primer sekitar 296 ribu hektare pada 2025, naik 14 persen dari 2024. Pembukaan hutan untuk program lumbung pangan (*food estate*) di Papua Selatan menyumbang sekitar 10 ribu hektare dari angka tersebut.[4] WRI mencatat bahwa kenaikan itu sebagian didorong oleh perluasan pertanian dan kegiatan pertambangan.[5] Secara kumulatif, Indonesia kehilangan sekitar 11 juta hektare hutan primer basah pada 2002–2025, atau sekitar 12 persen dari luas awalnya.[6]

Kerentanan ekologis Sumatra menjadi bukti paling nyata. Analisis jurnalisme data *Kompas* menemukan bahwa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kehilangan sekitar 1,2 juta hektare hutan pada 1990–2024. Data Kementerian Kehutanan 2025 mencatat deforestasi neto Sumatra sebesar 78.030,6 hektare.[7]

Laos menurunkan kehilangan hutan primer sebesar 31 persen pada 2025, tetapi tetap berada dalam sepuluh besar dunia. Perkebunan karet, singkong, dan pisang untuk pasar Tiongkok, Thailand,

[1] *World Resources Institute* (WRI), "*RELEASE: Global Forest Loss Shatters Records in 2024, Fueled by Massive Fires*", 2025, https://wri.org/news/release-global-forest-loss-shatters-records-2024-fueled-massive-fires.
[2] WRI, "*RELEASE: Tropical Rainforest Loss Drops 36% in 2025, but Fires Threaten Global Progress*", 29 April 2026, https://www.wri.org/news/release-tropical-rainforest-loss-drops-36-2025-fires-threaten-global-progress.
[3] *Planète Urgence*, "*Global deforestation in 2025: an encouraging slowdown, but forests remain under pressure*", 13 Mei 2026, mengolah data *Global Forest Watch*.
[4] *Mongabay*, "*Tropical forest loss falls in 2025, but world still off track on deforestation goals*", April 2026, https://news.mongabay.com/2026/04/tropical-forest-loss-falls-in-2025-but-world-still-off-track-on-deforestation-goals/.
[5] E. Goldman, M. Sims, S. Carter, dan P. Potapov, "*Tropical Rainforest Loss Slowed in 2025, but Fire is a Growing Threat to Forests Worldwide*", *Global Forest Review*, WRI, 29 April 2026, https://gfr.wri.org/latest-analysis-deforestation-trends.
[6] *Global Nature Watch* (dahulu *Global Forest Watch*), *Indonesia Deforestation Rates and Statistics*, diakses Oktober 2026, https://globalnaturewatch.org/dashboards/country/IDN/.
[7] Tim Jurnalisme Data *Kompas*, dimuat ulang dalam kliping Perpustakaan DPR RI, 13 Desember 2025, https://perpustakaan.dpr.go.id/epaper/index/detail/id/20265.

dan Vietnam mendorong kehilangan tersebut.[8] Di Kamboja, sebuah studi dalam jurnal *Scientific Reports* (2022) menemukan korelasi yang jelas antara laju kehilangan hutan dan perluasan konsesi lahan ekonomi (*economic land concessions*).[9] Di Myanmar, citra satelit memperlihatkan lonjakan deforestasi di sekitar zona tambang unsur tanah jarang sejak sekitar 2018, akibat pembukaan jalan, pembersihan lahan, dan penebangan kayu bakar.[10] Malaysia relatif mempertahankan laju kehilangan hutan yang rendah pada 2025.[11]

4.2 Energi Fosil dan Energi Terbarukan

Batu bara dan gas membangkitkan lebih dari 73 persen listrik ASEAN pada 2025, sedangkan tenaga surya dan angin hanya menyumbang sekitar 5 persen.[12] Pangsa energi terbarukan dalam kapasitas terpasang ASEAN hanya naik dari 27 persen pada 2015 menjadi 33 persen pada 2024. Vietnam menyumbang 57 persen penambahan kapasitas terbarukan kawasan, sedangkan Indonesia hanya 10 persen. Indonesia justru menyumbang 48 persen penambahan kapasitas fosil kawasan pada periode yang sama.[13]

Indonesia masih memenuhi 82 persen kebutuhan listriknya dari energi fosil pada 2024 dan 84,4 persen pada 2025. Pangsa tenaga surya dan angin baru mencapai 0,5 persen, jauh di bawah Filipina dan Thailand.[14] Vietnam membangkitkan 45 persen listriknya dari sumber rendah karbon pada 2025, termasuk 12 persen dari tenaga surya dan angin.[15] Pada periode yang sama, permintaan listrik Vietnam berlipat dua, pembangkitan batu bara juga berlipat dua, dan emisi sektor listrik naik tiga kali lipat.[16]

Filipina masih bergantung pada energi fosil untuk 77 persen listriknya pada 2025.[17] Pangsa batu bara Filipina naik selama lima belas tahun berturut-turut hingga mencapai 61,9 persen pada 2023.[18] Pangsa listrik fosil Malaysia mencapai 81,6 persen pada 2022 dan Thailand 80,4 persen pada 2023.[19] Laos mengalami persoalan sebaliknya. Surplus listrik Laos, yang sebagian besar berasal dari PLTA,

[8] E. Goldman, M. Sims, S. Carter, dan P. Potapov, "*Tropical Rainforest Loss Slowed in 2025, but Fire is a Growing Threat to Forests Worldwide*", *Global Forest Review*, WRI, 29 April 2026, https://gfr.wri.org/latest-analysis-deforestation-trends.

[9] Laporan kantor berita AFP, "*Doom for forests: fears over new Cambodia land grants*", mengutip studi *Scientific Reports* (2022) dan keterangan ADHOC serta LICADHO, https://guardian.ng/?p=2334218.

[10] *Mongabay*, "*Satellite data show burst of deforestation in Myanmar rare earth mining hotspots*", September 2025, https://news.mongabay.com/2025/09/satellite-data-show-burst-of-deforestation-in-myanmar-rare-earth-mining-hotspots/.

[11] WRI, "*RELEASE: Tropical Rainforest Loss Drops 36% in 2025, but Fires Threaten Global Progress*", 29 April 2026, https://www.wri.org/news/release-tropical-rainforest-loss-drops-36-2025-fires-threaten-global-progress.

[12] *Ember*, "*The ASEAN Power Grid: Why every year of delay matters*", 2026, https://ember-energy.org/latest-insights/the-asean-power-grid-why-every-year-of-delay-matters/.

[13] *Enerdata*, "*Is the ASEAN on way to reach its 2030 energy targets?*", 2026, https://www.enerdata.net/publications/executive-briefing/asean-to-reach-2030-energy-targets.html.

[14] *Ember*, profil negara Indonesia, data 2024, https://ember-energy.org/countries-and-regions/indonesia/.

[15] *Ember*, profil negara Vietnam, diperbarui 22 April 2026, https://ember-energy.org/countries-and-regions/viet-nam/.

[16] *Ember*, profil negara Vietnam, pembaruan Mei 2024, https://ember-climate.org/countries-and-regions/countries/viet-nam.

[17] *Ember*, profil negara Filipina, diperbarui 21 April 2026, https://ember-energy.org/countries-and-regions/philippines/.

[18] Laporan *Interaksyon/Philstar* mengolah data *Ember*, 1 Juli 2024, https://interaksyon.philstar.com/politics-issues/2024/07/01/278462/philippines-dependency-on-coal-fired-power-surpasses-china-indonesia/.

[19] Data Indikator Pembangunan Dunia Bank Dunia sebagaimana dihimpun dalam https://asean.bettergov.ph/insights/energy-commodities.

naik dari 8.100 GWh pada 2021 menjadi 16.900 GWh pada 2025 tanpa pasar yang memadai.[20] Singapura dan Brunei Darussalam hampir sepenuhnya bergantung pada gas, sedangkan Timor-Leste masih bergantung pada pembangkit berbahan bakar minyak.

4.3 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Laporan SDSN 2025 mencatat bahwa secara global hanya 17 persen target SDGs berada di jalur yang tepat menuju 2030.[21] Peringkat Indeks SDG 2026 menempatkan Thailand pada posisi tertinggi di kawasan, yaitu peringkat 43 dengan skor 75,43. Vietnam berada pada peringkat 58 (73,84), Singapura 59 (73,82), Indonesia 74 (70,81), Malaysia 76 (70,38), Filipina 80 (69,87), Kamboja 108 (65,31), Laos 122 (62,53), dan Myanmar 123 (62,42).[22] Brunei Darussalam dan Timor-Leste tidak tercantum dalam data peringkat yang penulis telaah. ASEAN juga menerbitkan laporan kemajuan indikator SDGs kawasan pada 2025 yang memperlihatkan kesenjangan antarnegara anggota.[23]

Skor agregat ini perlu dibaca hati-hati. Indeks SDG menggabungkan tujuh belas tujuan sehingga keberhasilan di bidang kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan dapat menutupi kinerja buruk pada Tujuan 13 (penanganan perubahan iklim), Tujuan 14 (ekosistem laut), dan Tujuan 15 (ekosistem daratan). Singapura, misalnya, unggul dalam dimensi sosial ekonomi, tetapi menghadapi tantangan dekarbonisasi yang berat akibat ketergantungan pada gas dan industri petrokimia.

4.4 Investasi Ekstraktif dan Investasi Inklusif-Hijau

Arah investasi kawasan selama satu dasawarsa masih didominasi logika ekstraktif. Indonesia mendorong hilirisasi mineral dan proyek strategis nasional di bidang pangan dan energi. Pemerintah mengalokasikan anggaran lumbung pangan sebesar Rp124,4 triliun dalam APBN 2025.[24] Filipina mencabut moratorium perjanjian pertambangan baru yang berlaku sembilan tahun melalui Perintah Eksekutif Nomor 130 pada April 2021 dengan alasan menaikkan pendapatan negara.[25]

Laos menjadi contoh paling jelas tentang risiko investasi infrastruktur dan PLTA berbasis utang. Utang publik dan utang yang dijamin pemerintah Laos mencapai 108 persen PDB pada akhir 2023, dan sekitar separuhnya terutang kepada Tiongkok.[26] Perusahaan listrik negara Laos menanggung hampir

[20] *Seasia*, "*Laos Has More Electricity Than It Can Sell, and More Debt Than It Can Pay*", 27 Agustus 2026, mengutip Bank Dunia dan IMF, https://seasia.co/2026/08/27/laos-has-more-electricity-than-it-can-sell-and-more-debt-than-it-can-pay.

[21] SDSN, *Sustainable Development Report 2025: Financing Sustainable Development to 2030 and Mid-Century*, Juni 2025.

[22] *Sustainable Development Solutions Network* (SDSN), *Sustainable Development Report 2026*, peringkat Indeks SDG, https://dashboards.sdgindex.org/rankings/.

[23] *ASEAN Working Group on SDG Indicators*, *ASEAN SDG Indicators Progress Report 2025*, Oktober 2025, https://www.aseanstats.org/wp-content/uploads/2025/10/ASEAN-SDG-Report-2025.v3.pdf.

[24] *Mongabay Indonesia*, "Reforma Agraria Bakal Makin Sulit", 12 Februari 2025, mengutip Catatan Akhir Tahun KPA 2024, https://mongabay.co.id/2025/02/12/reforma-agraria-bakal-makin-sulit/.

[25] *Mining Technology*, "*Philippines lifts moratorium on new mining deals*", April 2021; *Eco-Business*, "*Philippines Duterte lifts ban on new mining permits*", April 2021.

[26] Komite Kebijakan Pembangunan PBB (*UN Committee for Development Policy*), *2025 Monitoring Report: Lao People's Democratic Republic*, Februari 2025, https://policy.desa.un.org/sites/default/files/2025-06/cdp-pl-2025-lao.pdf.

45 persen dari total utang publik dan utang yang dijamin pemerintah pada 2022.[27] IMF masih mengklasifikasikan Laos dalam kondisi kesulitan utang pada Februari 2026.[28]

Timor-Leste menghadapi bentuk lain dari kutukan SDA. Dana Perminyakan Timor-Leste bernilai sekitar US$18,95 miliar pada kuartal ketiga 2025 dan membiayai sekitar 86 persen pendapatan anggaran negara.[29] Anggaran 2025 sebesar sekitar US$2,6 miliar melampaui dua kali batas penarikan berkelanjutan. Pemerintah telah melampaui batas penarikan berkelanjutan hampir setiap tahun sejak 2008–2009.[30] IMF menekankan pentingnya konsolidasi fiskal bertahap untuk mencegah habisnya dana tersebut setelah produksi minyak berhenti pada 2025.[31]

Myanmar pascakudeta berubah menjadi zona pengorbanan bagi rantai pasok mineral kritis global. Sekitar 400 lokasi tambang unsur tanah jarang teridentifikasi di Negara Bagian Kachin, dan Tiongkok mengimpor 41.700 ton disprosium dan terbium dari Myanmar pada 2023, setara 98 persen impornya untuk kedua unsur tersebut.[32] Data satelit lain mengidentifikasi 513 lokasi tambang di sekurang-kurangnya enam anak sungai Mekong, Salween, dan Irrawaddy. Pencemaran Sungai Kok dan Sungai Sai menimbulkan kerugian sekitar 1,3 miliar baht bagi sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata di Thailand utara.[33] Kamboja mencatat konsesi lahan seluas sekitar 2,1 juta hektare yang lokasinya belum diungkap secara utuh oleh pemerintah.[34]

Investasi hijau mulai hadir, tetapi skalanya belum sebanding. Vietnam dan Indonesia menandatangani *Just Energy Transition Partnership* (JETP) dengan negara maju; nilai paket Indonesia US$20 miliar dan Vietnam mencapai US$15,5 miliar.[35] Vietnam menjadi motor utama tenaga surya dan angin kawasan. Thailand menyetujui rancangan undang-undang perubahan iklim di tingkat kabinet pada Desember 2025.

4.5 Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal versus Konflik Agraria

Indonesia mencatat konflik agraria paling masif di kawasan. KPA mencatat sedikitnya 3.234 letusan konflik agraria seluas 7,42 juta hektare dengan 1,83 juta keluarga terdampak pada 2015–2024.[36] Angka kumulatif 2015–2025 mencapai 3.575 konflik dengan luas sengketa 8,33 juta hektare.[37] Tahun 2025 mencatat 341 letusan konflik di 428 desa, seluas 914,5 ribu hektare, dengan 123.612

[27] *GlobalEDGE, Michigan State University*, "*Laos: Risk Assessment*", https://globaledge.msu.edu/countries/laos/risk.
[28] *Seasia*, "*Laos Has More Electricity Than It Can Sell, and More Debt Than It Can Pay*", 27 Agustus 2026, mengutip Bank Dunia dan IMF, https://seasia.co/2026/08/27/laos-has-more-electricity-than-it-can-sell-and-more-debt-than-it-can-pay.
[29] *Coface*, *Country Risk File: Timor-Leste*, diperbarui Desember 2025.
[30] *East Asia Forum*, "*Timor-Leste's financial cliff draws closer in 2025*", 27 Januari 2025.
[31] IMF, *Press Release No. 25/315: IMF Executive Board Concludes 2025 Article IV Consultation for Timor-Leste*, 26 September 2025.
[32] *Transborder News*, laporan konferensi studi Myanmar di Chiang Mai, 15 Agustus 2026, mengutip *Global Witness* dan *Myanmar Witness*.
[33] *Business and Human Rights Resource Centre*, ringkasan laporan *Mongabay* dan *Stimson Center*, 20 Oktober 2025.
[34] LICADHO, *Cambodia's Concessions*, diperbarui 15 September 2025, https://www.licadho-cambodia.org.
[35] *Global Witness* dan *International Rivers*, siaran pers kampanye pembebasan Dang Dinh Bach, 2023.
[36] *Mongabay Indonesia*, "Reforma Agraria Bakal Makin Sulit", 12 Februari 2025, mengutip Catatan Akhir Tahun KPA 2024, https://mongabay.co.id/2025/02/12/reforma-agraria-bakal-makin-sulit/.
[37] *Kompas.com*, "KPA Catat 404 Ledakan Konflik Agraria, Reforma Agraria Belum Jadi Prioritas", 16 Januari 2026.

keluarga terdampak. Angka tersebut naik 15 persen dari 2024 dan menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.[38]

Sektor perkebunan memicu 135 letusan konflik pada 2025, termasuk 74 kasus dari perkebunan sawit. Sektor pertambangan memicu 46 konflik seluas 58.904,68 hektare. Pembangunan fasilitas militer memicu 24 konflik, naik 300 persen, dan keterlibatan TNI menyebabkan 70 kasus kekerasan, naik 89 persen.[39] KPA juga mencatat nol hektare redistribusi tanah dari lokasi prioritas reforma agraria yang diusulkan masyarakat pada 2025.[40]

Filipina tetap menjadi negara paling berbahaya di Asia bagi pembela tanah dan lingkungan. *Global Witness* mencatat delapan pembela lingkungan Filipina terbunuh atau hilang pada 2024. Sepanjang 2012–2024, 485 pembela lingkungan terbunuh atau hilang di Asia, termasuk 306 di Filipina, 25 di Indonesia, dan 13 di Thailand.[41] Laporan 2025 kembali menempatkan Filipina sebagai negara paling berbahaya di Asia.[42]

Vietnam memenjarakan sejumlah tokoh lingkungan dan transisi energi dengan dakwaan penghindaran pajak. Pengacara lingkungan Dang Dinh Bach menerima vonis lima tahun penjara, dan penerima *Goldman Environmental Prize* Nguy Thi Khanh menerima vonis dua tahun penjara sebelum bebas lebih awal.[43] Di Thailand, masyarakat adat Karen di Bang Kloi mengalami pemindahan paksa sejak pembentukan Taman Nasional Kaeng Krachan, dan Undang-Undang Taman Nasional 2019 memperkuat kewenangan aparat taman nasional atas komunitas di dalam kawasan.[44] Di Malaysia, sengketa tanah hak adat di Sarawak antara komunitas pribumi dan perusahaan pembalakan serta perkebunan terus berulang.[45] Di Kamboja, aktivis hak asasi di lapangan menyatakan bahwa di mana pun konsesi lahan ekonomi berada, sengketa tanah selalu menyertainya.[46]

4.6 Kebijakan Anggaran: Merugikan Lingkungan atau Responsif Iklim

Indonesia telah menerapkan penandaan anggaran perubahan iklim (*climate budget tagging*) sejak 2016. Badan Kebijakan Fiskal mencatat realisasi belanja iklim APBN sebesar Rp610,12 triliun

[38] *GoodStats*, "Perkebunan Jadi Sektor dengan Konflik Agraria Terbanyak pada 2025", mengolah Catatan Akhir Tahun KPA 2025.
[39] *Mongabay Indonesia*, "Menagih Janji Reforma Agraria", 11 Maret 2026, mengolah Catatan Akhir Tahun KPA 2025.
[40] *Kompas.com*, "KPA Catat 404 Ledakan Konflik Agraria, Reforma Agraria Belum Jadi Prioritas", 16 Januari 2026.
[41] *Global Witness*, *Roots of Resistance*, siaran pers September 2025; *Bulatlat*, 18 September 2025; *Statista*, mengolah data *Global Witness*.
[42] *Earth.org*, "*At Least 124 Land and Environmental Defenders Killed in 2025, Mostly in Latin America: Report*", 17 September 2026, mengolah laporan *Global Witness*.
[43] *Deutsche Welle* melalui *Malay Mail*, "*Why climate activism can be a risky business in Vietnam*", 13 Oktober 2023; *Global Witness*, siaran pers 2023.
[44] *World Rainforest Movement*, "*Thailand's imposition of National Parks: The Indigenous Karen People's struggle for their forests and survival*", Buletin WRM.
[45] *The Vibes*, "*Sarawak indigenous folk have right to set native land boundaries, says group*", 26 Juli 2024.
[46] Laporan kantor berita AFP, "*Doom for forests: fears over new Cambodia land grants*", mengutip studi *Scientific Reports* (2022) dan keterangan ADHOC serta LICADHO, https://guardian.ng/?p=2334218.

pada 2016–2023, atau rata-rata Rp76,3 triliun per tahun, setara 3,2 persen APBN. Jumlah itu baru memenuhi sekitar 12,3 persen kebutuhan pembiayaan iklim hingga 2030.[47]

APBN 2025 mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp203,41 triliun dan kompensasi energi sebesar Rp190,89 triliun, sehingga totalnya mencapai sekitar Rp394,3 triliun.[48] Satu tahun anggaran subsidi dan kompensasi energi tersebut setara dengan lebih dari lima kali rata-rata belanja iklim tahunan. Sebagian subsidi memang melindungi rumah tangga miskin, tetapi porsi besar subsidi bahan bakar minyak dan gas cair yang tidak tepat sasaran tetap menurunkan harga relatif energi fosil dan memperlambat transisi.

Thailand merancang Dana Iklim dalam rancangan undang-undang perubahan iklimnya, tetapi rancangan itu menetapkan bahwa penerimaan pajak karbon masuk ke kas negara dan tidak dapat langsung dipakai untuk Dana Iklim.[49] Timor-Leste dan Laos menghadapi ruang fiskal yang terbatas akibat penarikan dana minyak yang berlebihan dan beban utang. Kondisi itu mempersempit kemampuan kedua negara membiayai adaptasi.

4.7 Bencana dan Ketahanan Iklim

Banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 menewaskan 1.090 orang dan menyebabkan 186 orang hilang menurut data BNPB per 20 Desember 2025.[50] BNPB mencatat 2.726 kejadian bencana hidrometeorologi sepanjang Januari hingga November 2025. Pakar hidrologi hutan UGM menilai bencana Sumatra sebagai akumulasi kerusakan ekosistem di hulu daerah aliran sungai; deforestasi Sumatera Barat pada 2024 saja mencapai sekitar 32 ribu hektare.[51]

Filipina menempati posisi pertama dunia dalam risiko bencana menurut *WorldRiskReport 2024* selama tiga tahun berturut-turut.[52] Laos mengalami surplus listrik pada musim hujan, tetapi harus mengimpor listrik dari Thailand pada musim kemarau, sehingga ketergantungan pada PLTA justru meningkatkan kerentanan terhadap perubahan pola curah hujan.[53] Pencemaran lintas batas dari tambang di Myanmar memperlihatkan bahwa kegagalan tata kelola SDA di satu negara dapat menjadi bencana ekologis bagi negara tetangga.

[47] *Kompas.com*, "Kemenkeu Sebut APBN Gelontorkan Rp 610,12 Triliun untuk Aksi Iklim", 26 April 2025, mengutip Badan Kebijakan Fiskal.
[48] *Bisnis.com*, "Belanja Subsidi BBM dan Listrik 2025 Naik 7,56%, Tembus Rp203,41 Triliun", 9 Desember 2024; *Kontan*, "Anggaran Subsidi Energi di RAPBN 2025 Turun dari Usulan Awal", September 2024.
[49] Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Thailand, "*Monitoring the Climate Change Act*", 29 Desember 2025, https://hub.mnre.go.th/en/knowledge/detail/66378.
[50] INFID, *Analisa Ringkas Bencana Sumatera*, Desember 2025, mengutip data BNPB per 20 Desember 2025.
[51] Universitas Gadjah Mada, "Bencana Banjir Bandang Sumatra, Pakar UGM Sebut Akibat Kerusakan Ekosistem Hutan di Hulu DAS", Desember 2025.
[52] *Philippine Daily Inquirer*, tajuk "*Double whammy for PH eco warriors*", 17 September 2024, mengutip *WorldRiskReport 2024*.
[53] K. Barney, "*Laos's economic reckoning*", *East Asia Forum*, 24 Januari 2024.

Tabel 16. Ringkasan Indikator Pelaksanaan 2015–2025

Negara	Indeks SDG 2026 (Peringkat/Skor)	Listrik Fosil (Tahun)	Hutan dan SDA	Masyarakat Adat dan Lokal
Brunei Darussalam	Tidak tersedia	Hampir seluruhnya gas	Data terbatas	Tidak ada pengakuan; data terbatas
Filipina	80 / 69,87	77% (2025)	Moratorium tambang dicabut 2021	Paling berbahaya di Asia bagi pembela lingkungan; 306 korban 2012–2024
Indonesia	74 / 70,81	82% (2024) 84,4% (2025)	Hutan primer hilang 296 ribu ha (2025), peringkat 4 dunia	341 konflik agraria (2025); 3.575 konflik 2015–2025
Kamboja	108 / 65,31	Data tidak ditelaah	Konsesi sekitar 2,1 juta ha	Sengketa menyertai konsesi lahan
Laos	122 / 62,53	Dominan PLTA; surplus 16.900 GWh	Sepuluh besar kehilangan hutan primer 2025	Tidak ada hak tanah komunal; tekanan perkebunan ekspor
Malaysia	76 / 70,38	81,6% (2022)	Laju kehilangan relatif rendah	Sengketa hak adat di Sarawak
Myanmar	123 / 62,42	Data tidak ditelaah	Sekitar 400–513 lokasi tambang tanah jarang	Kerugian kesehatan dan pencemaran sungai
Singapura	59 / 73,82	Hampir seluruhnya gas	Tidak relevan	Tidak ada konflik agraria berarti
Thailand	43 / 75,43	80,4% (2023)	UU Taman Nasional 2019	Pemindahan paksa komunitas Karen
Timor-Leste	Tidak tersedia	Dominan minyak	Penarikan dana minyak lebih dari dua kali batas berkelanjutan	Hukum adat diakui; data terbatas
Vietnam	58 / 73,84	55% (2025)	Batu bara berlipat dua; emisi listrik naik tiga kali	Aktivis transisi energi dipenjara

Sumber: SDSN (2026), *Ember* (2024–2026), Bank Dunia, WRI/*Global Forest Watch* (2025–2026), KPA (2025–2026), *Global Witness* (2025–2026), LICADHO (2025), IMF (2025), diolah penulis.

BAB V ANALISIS KESENJANGAN NORMA DAN PRAKTIK

Bab ini menyandingkan skor IKK pada Bab III dengan bukti pelaksanaan pada Bab IV. Penulis menilai kesenjangan pada dua sumbu, yaitu kondisi lingkungan hidup serta keadilan sosial bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal.

5.1 Brunei Darussalam

Konstitusi Brunei Darussalam tidak memberi norma yang dapat diukur, sehingga kesenjangan yang muncul merupakan kekosongan norma. Brunei relatif terhindar dari konflik agraria dan deforestasi besar, tetapi perekonomiannya sangat bergantung pada minyak dan gas. Ketiadaan hak warga dan kewajiban negara dalam konstitusi membuat arah transisi energi sepenuhnya bergantung pada kehendak penguasa. Penulis menilai kesenjangan Brunei pada tingkat sedang dengan catatan keterbatasan data.

5.2 Filipina

Filipina memperlihatkan kesenjangan implementasi yang tinggi. Konstitusinya menjamin hak atas ekologi yang seimbang dan sehat, mencadangkan kekayaan laut bagi warga negara, dan mengakui wilayah adat secara tegas. Praktiknya memperlihatkan ketergantungan pada batu bara yang terus naik, pencabutan moratorium tambang demi pendapatan negara, dan kekerasan sistematis terhadap pembela lingkungan yang sebagian besar berasal dari petani kecil dan masyarakat adat. Kesenjangan keadilan bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal di Filipina berada pada tingkat sangat tinggi karena norma terkuat di kawasan justru berdampingan dengan angka kekerasan tertinggi di Asia.

5.3 Indonesia

Indonesia memperlihatkan kesenjangan implementasi yang sangat tinggi. Pasal 28H ayat (1) menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan Pasal 33 ayat (4) mewajibkan perekonomian yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Bukti 2015–2025 memperlihatkan arah sebaliknya: 84,4 persen listrik dari energi fosil, kontribusi hampir separuh penambahan kapasitas fosil ASEAN, kehilangan hutan primer yang kembali naik pada 2025, dan bencana ekologis Sumatra yang menewaskan lebih dari seribu jiwa.

Kesenjangan keadilan bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal di Indonesia paling lebar di kawasan apabila diukur dari skala konflik. Sebanyak 3.575 konflik agraria seluas 8,33 juta hektare pada 2015–2025 menunjukkan bahwa tolok ukur sebesar-besar kemakmuran rakyat yang dirumuskan Mahkamah Konstitusi belum menjiwai kebijakan perizinan. Rumusan bersyarat Pasal 18B ayat (2), ketiadaan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, dan ekspansi proyek pangan dan

energi dengan keterlibatan aparat keamanan memperlebar kesenjangan tersebut. Struktur anggaran yang menempatkan subsidi dan kompensasi energi fosil lebih dari lima kali belanja iklim tahunan memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal belum selaras dengan amanat Pasal 33 ayat (4).

5.4 Kamboja

Kamboja memperlihatkan kesenjangan yang bersumber dari kekosongan norma. Pasal 58 dan Pasal 59 menempatkan SDA sebagai harta negara dan mewajibkan perlindungan lingkungan, tetapi tidak memberi warga hak apa pun untuk menagih kewajiban itu. Konsesi lahan seluas sekitar 2,1 juta hektare yang tidak transparan, korelasi kuat antara konsesi dan deforestasi, serta sengketa yang menyertai konsesi memperlihatkan bahwa penguasaan negara tanpa pembatasan berubah menjadi alat alih kuasa tanah. Penulis menilai kesenjangan Kamboja pada tingkat tinggi untuk kedua sumbu.

5.5 Laos

Laos memperlihatkan tipologi norma programatik yang tunduk pada logika ekstraktif dan jerat utang. Revisi Konstitusi 2025 menambahkan bahasa pertumbuhan hijau, tetapi praktik satu dasawarsa terakhir menunjukkan ketergantungan pada PLTA dan konsesi perkebunan yang dibiayai utang. Kehilangan hutan primer Laos tetap masuk sepuluh besar dunia, utang publiknya pernah melampaui 100 persen PDB, dan surplus listriknya tidak terserap. Ketiadaan hak tanah komunal bagi kelompok etnis membuat masyarakat lokal menanggung beban relokasi dan perubahan ekosistem sungai. Penulis menilai kesenjangan Laos pada tingkat tinggi.

5.6 Malaysia

Malaysia memperlihatkan kesenjangan sedang dengan pola kekosongan norma lingkungan. Konstitusinya mengatur SDA sebagai urusan pembagian kewenangan, bukan sebagai objek hak dan kewajiban. Kinerja kehutanan Malaysia membaik dibandingkan satu dasawarsa sebelumnya, tetapi ketergantungan listrik pada energi fosil masih di atas 80 persen. Sengketa hak adat di Sarawak dan Semenanjung memperlihatkan bahwa mekanisme reservasi tanah berbasis kategori etnis tidak cukup melindungi wilayah adat dari pembalakan dan perkebunan.

5.7 Myanmar

Myanmar memperlihatkan kesenjangan sangat tinggi yang bersumber dari keruntuhan tatanan konstitusional. Seksi 45 mewajibkan perlindungan lingkungan, tetapi kudeta 2021 dan konflik bersenjata menghapus kapasitas negara untuk mengawasi ekstraksi. Ledakan tambang unsur tanah jarang di wilayah perbatasan, pencemaran sungai lintas batas, dan kerugian kesehatan masyarakat lokal menunjukkan bahwa klausul pemilik tertinggi dalam Seksi 37 huruf a, tanpa negara hukum yang berfungsi, membuka ruang bagi perampasan oleh aktor bersenjata dan pemodal lintas batas.

5.8 Singapura

Singapura memperlihatkan kekosongan norma yang tidak menghasilkan kesenjangan berarti pada sumbu agraria karena negara kota ini tidak memiliki hutan produksi, tambang, ataupun wilayah adat yang dipersengketakan. Kesenjangan pada sumbu iklim berada pada tingkat sedang. Ketergantungan hampir penuh pada gas dan ketiadaan hak konstitusional warga untuk menagih aksi iklim menjadi titik lemahnya, meskipun peringkat SDG Singapura relatif tinggi.

5.9 Thailand

Thailand memiliki skor IKK tertinggi dan peringkat SDG terbaik di kawasan, sehingga kesenjangannya berada pada tingkat sedang. Seksi 58 tentang kajian dampak dan dengar pendapat publik merupakan jaminan prosedural terbaik di kawasan. Ketergantungan listrik pada energi fosil sekitar 80 persen, pemindahan paksa komunitas Karen dari kawasan taman nasional, dan undang-undang perubahan iklim yang baru mencapai tahap persetujuan kabinet pada akhir 2025 menunjukkan bahwa norma yang kuat belum sepenuhnya dijalankan. Penempatan perlindungan kelompok etnis dalam bab anjuran kebijakan membuat masyarakat adat sulit menagih haknya.

5.10 Timor-Leste

Timor-Leste memperlihatkan kesenjangan tinggi pada dimensi keadilan antargenerasi. Pasal 139 ayat (2) mewajibkan cadangan keuangan dari SDA, dan Pasal 61 ayat (1) mengaitkan hak atas lingkungan dengan kepentingan generasi mendatang. Penarikan Dana Perminyakan yang melampaui batas berkelanjutan hampir setiap tahun sejak 2008–2009 dan lebih dari dua kali lipat pada 2025 menggerus amanat tersebut. Generasi muda Timor-Leste berisiko mewarisi dana yang habis dan ekonomi yang belum terdiversifikasi. Kasus ini membuktikan bahwa klausul konstitusional yang inovatif tetap memerlukan aturan fiskal yang mengikat dan pengawasan yang independen.

5.11 Vietnam

Vietnam memperlihatkan kesenjangan sedang. Pasal 43 dan Pasal 63 memberi hak atas lingkungan yang bersih dan kewajiban menanggulangi perubahan iklim, dan Vietnam memimpin kawasan dalam pengembangan tenaga surya dan angin. Pembangkitan batu bara yang berlipat dua dan emisi listrik yang naik tiga kali lipat menunjukkan bahwa pertumbuhan energi bersih belum menggantikan energi kotor. Pemenjaraan aktivis transisi energi memperlihatkan kesenjangan serius pada dimensi ruang sipil, padahal Pasal 25 dan Pasal 28 menjamin hak atas informasi dan partisipasi.

5.12 Matriks dan Tipologi Kesenjangan

Tabel 17. Matriks Kesenjangan Norma dan Praktik

Negara	IKK	Kesenjangan Lingkungan	Kesenjangan Keadilan Adat dan Lokal	Tingkat Keseluruhan	Tipologi
Indonesia	12	Tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Kesenjangan

Negara	IKK	Kesenjangan Lingkungan	Kesenjangan Keadilan Adat dan Lokal	Tingkat Keseluruhan	Tipologi
					implementasi
Myanmar	6	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Keruntuhan tatanan konstitusional
Filipina	16	Tinggi	Sangat tinggi	Tinggi	Kesenjangan implementasi
Kamboja	3	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Kekosongan norma
Laos	9	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Norma programatik dalam jerat ekstraktif dan utang
Timor-Leste	14	Sedang	Sedang	Tinggi (antargenerasi)	Kesenjangan implementasi fiskal
Thailand	17	Sedang	Sedang	Sedang	Kesenjangan implementasi
Vietnam	15	Sedang	Sedang (ruang sipil tinggi)	Sedang	Kesenjangan implementasi
Malaysia	5	Sedang	Sedang	Sedang	Kekosongan norma
Brunei Darussalam	0	Sedang	Rendah	Sedang	Kekosongan norma
Singapura	1	Sedang	Rendah	Rendah hingga sedang	Kekosongan norma

Sumber: analisis penulis berdasarkan Tabel 15 dan Tabel 16.

Tabel 17 memperlihatkan bahwa kekuatan teks konstitusi tidak menjamin praktik yang adil. Negara dengan skor IKK menengah hingga tinggi, seperti Indonesia dan Filipina, justru mencatat kesenjangan keadilan bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal yang paling lebar. Penyebabnya terletak pada tiga faktor yang saling menguatkan, yaitu model pertumbuhan yang bertumpu pada ekstraksi, rezim perizinan yang mengabaikan hak yang telah ada, dan lemahnya perlindungan bagi warga yang menagih hak konstitusionalnya.

Negara dengan kekosongan norma tidak otomatis berkinerja buruk. Singapura dan Brunei Darussalam relatif bebas dari konflik agraria karena kondisi geografis dan struktur ekonominya. Kamboja menunjukkan bahwa kekosongan norma di negara yang kaya hutan dan lahan pertanian menjadi pintu bagi perampasan ruang hidup. Myanmar menunjukkan bahwa norma apa pun kehilangan makna ketika negara hukum runtuh.

BAB VI REKOMENDASI

6.1 Rekomendasi bagi Indonesia

6.1.1 Lapis Konstitusional sebagai Agenda *Ius Constituendum*

Setiap perubahan UUD 1945 harus menempuh prosedur Pasal 37, yaitu usul sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR, sidang yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga anggota, dan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota. Penulis mengajukan empat materi muatan untuk kajian akademik jangka menengah sebagai berikut.

1. Penambahan ayat yang mewajibkan negara mengendalikan perubahan iklim dan mengurangi risiko bencana berdasarkan prinsip keadilan iklim, dengan mencontoh Pasal 63 ayat (1) Konstitusi Vietnam dan Seksi 258 huruf g Konstitusi Thailand.
2. Perumusan ulang Pasal 18B ayat (2) agar pengakuan masyarakat hukum adat bersifat deklaratif dan mencakup hak atas wilayah adat, tanah, hutan, dan perairan, dengan mencontoh Pasal XII Seksi 5 dan Pasal XIII Seksi 6 Konstitusi Filipina.
3. Penambahan ayat pada Pasal 33 yang mewajibkan penyisihan sebagian penerimaan SDA tak terbarukan ke dalam dana abadi antargenerasi, dengan mencontoh Pasal 139 ayat (2) Konstitusi Timor-Leste sekaligus belajar dari kelemahan disiplin penarikannya melalui batas penarikan yang mengikat.
4. Penegasan jaminan prosedural lingkungan berupa hak atas informasi, partisipasi bermakna, dan akses keadilan, dengan mencontoh Seksi 58 Konstitusi Thailand.

6.1.2 Lapis Legislasi dan Kelembagaan

1. Mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang memuat mekanisme pengakuan yang sederhana, pemetaan wilayah adat partisipatif, dan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan.
2. Membentuk badan pelaksana reforma agraria nasional yang memiliki mandat kuat untuk menyelesaikan konflik struktural dan meredistribusi tanah dari lokasi prioritas usulan masyarakat.
3. Menyusun Undang-Undang Perubahan Iklim yang menetapkan target, anggaran karbon, kelembagaan, dan mekanisme gugatan warga.
4. Melakukan audit menyeluruh atas perizinan kehutanan, perkebunan, dan pertambangan di hulu daerah aliran sungai kritis, dimulai dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta menegakkan pemulihan dan tanggung jawab mutlak bagi perusak lingkungan.

5. Memulihkan standar analisis mengenai dampak lingkungan dan partisipasi publik yang melemah dalam rezim perizinan berbasis risiko, serta menegakkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan bagi setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
6. Membatasi keterlibatan aparat militer dalam pengadaan tanah untuk proyek pangan dan energi, serta mengutamakan penyelesaian konflik melalui dialog dan pengadilan.

6.1.3 Lapis Fiskal

1. Mengalihkan secara bertahap subsidi bahan bakar minyak dan gas cair yang tidak tepat sasaran menjadi bantuan langsung bagi rumah tangga miskin serta belanja transisi energi dan adaptasi.
2. Menaikkan porsi belanja iklim secara bertahap menuju kebutuhan yang tertuang dalam dokumen kontribusi nasional, sekaligus mengubah penandaan anggaran iklim menjadi penganggaran berbasis hasil.
3. Memperluas transfer fiskal berbasis ekologi kepada daerah yang menjaga tutupan hutan dan daerah aliran sungai, serta mewajibkan penandaan anggaran iklim daerah.
4. Menerapkan pajak karbon secara bertahap dan memastikan sebagian penerimaannya kembali kepada masyarakat terdampak dan program adaptasi.

6.2 Rekomendasi bagi ASEAN

1. Menjadikan Pasal 28 huruf f Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN 2012 tentang hak atas lingkungan yang aman, bersih, dan berkelanjutan sebagai rujukan instrumen pemantauan kepatuhan bersama.
2. Menyusun protokol kawasan tentang perlindungan pembela lingkungan dan masyarakat adat, termasuk mekanisme peringatan dini atas kriminalisasi dan kekerasan.
3. Menetapkan standar rantai pasok mineral kritis yang bertanggung jawab agar transisi energi kawasan tidak bertumpu pada zona pengorbanan seperti wilayah tambang tanah jarang di Myanmar.
4. Mempercepat Jaringan Listrik ASEAN agar surplus energi bersih dapat menggantikan pembangkit fosil, dengan syarat kajian dampak lintas batas yang ketat bagi proyek PLTA di Sungai Mekong.
5. Membangun forum pertukaran praktik konstitusional terbaik, antara lain jaminan prosedural Thailand, pengakuan wilayah adat Filipina, klausul iklim Vietnam, dan dana cadangan SDA Timor-Leste.

6.3 Rekomendasi bagi Mitra Pembangunan dan Lembaga Keuangan

1. Mensyaratkan ruang sipil yang terbuka dan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam setiap paket pendanaan transisi energi, termasuk JETP.
2. Mengembangkan skema pertukaran utang dengan perlindungan alam bagi negara yang terbebani utang seperti Laos.
3. Menerapkan standar pengaman lingkungan dan sosial yang mewajibkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan bagi seluruh proyek di wilayah masyarakat adat.

BAB VII PENUTUP

Konstitusi di Asia Tenggara telah menuliskan janji ekologis dengan intensitas yang berbeda-beda. Thailand, Filipina, Vietnam, Timor-Leste, dan Indonesia memiliki norma yang relatif kuat. Kamboja, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam masih menyimpan kekosongan norma yang lebar. Laos memperbarui bahasanya pada 2025, sedangkan Myanmar kehilangan tatanan konstitusionalnya sejak 2021.

Bukti pelaksanaan pembangunan 2015–2025 memperlihatkan pelajaran yang sama di hampir semua negara. Teks yang baik tidak cukup tanpa model pertumbuhan yang tidak bertumpu pada ekstraksi, rezim perizinan yang menghormati hak yang telah ada, anggaran yang berpihak pada transisi, dan perlindungan bagi warga yang menagih haknya. Bagi Indonesia, bencana Sumatra 2025 dan rekor konflik agraria pada tahun yang sama menjadi peringatan keras bahwa amanat sebesar-besar kemakmuran rakyat, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pengakuan masyarakat hukum adat harus berpindah dari lembaran konstitusi ke dalam keputusan perizinan, anggaran, dan penegakan hukum sehari-hari.

Penulis berharap laporan ini menjadi bahan diskusi bagi pembentuk kebijakan di tingkat nasional dan kawasan. Penulis juga membuka ruang koreksi atas data dan penilaian yang termuat di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Monografi

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. New York: Crown Publishers.

Alexy, R. (2002). *A Theory of Constitutional Rights* (terj. J. Rivers). Oxford: Oxford University Press. (Karya asli terbit 1986.)

Anaya, S. J. (2004). *Indigenous Peoples in International Law* (edisi ke-2). Oxford: Oxford University Press.

Asshiddiqie, J. (2009). *Green Constitution*: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Rajawali Pers.

Auty, R. M. (1993). *Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis*. London: Routledge.

Boyd, D. R. (2012). *The Environmental Rights Revolution: A Global Study of Constitutions, Human Rights, and the Environment*. Vancouver: UBC Press.

Brown Weiss, E. (1989). *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity*. Tokyo dan New York: United Nations University dan Transnational Publishers.

Bullard, R. D. (1990). *Dumping in Dixie: Race, Class, and Environmental Quality*. Boulder: Westview Press.

Dasgupta, P. (2021). *The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review*. London: HM Treasury.

Dworkin, R. (1977). *Taking Rights Seriously*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Gardiner, S. M. (2011). *A Perfect Moral Storm: The Ethical Tragedy of Climate Change*. Oxford: Oxford University Press.

Hall, D., Hirsch, P., & Li, T. M. (2011). *Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. Singapura: NUS Press.

Hayward, T. (2005). *Constitutional Environmental Rights*. Oxford: Oxford University Press.

Jonas, H. (1984). *The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age*. Chicago: University of Chicago Press. (Karya asli terbit 1979.)

Karl, T. L. (1997). *The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States*. Berkeley: University of California Press.

Kotzé, L. J. (2016). *Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*. Oxford: Hart Publishing.

Leopold, A. (1949). *A Sand County Almanac, and Sketches Here and There*. New York: Oxford University Press.

Li, T. M. (2014). *Land's End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier*. Durham: Duke University Press.

Martínez-Alier, J. (2002). *The Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts and Valuation*. Cheltenham: Edward Elgar.

May, J. R., & Daly, E. (2015). *Global Environmental Constitutionalism*. Cambridge: Cambridge University Press.

Musgrave, R. A. (1959). *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. New York: McGraw-Hill.

Neumayer, E. (2013). *Weak versus Strong Sustainability: Exploring the Limits of Two Opposing Paradigms* (edisi ke-4). Cheltenham: Edward Elgar.

Nixon, R. (2011). *Slow Violence and the Environmentalism of the Poor*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press.

Pearce, D., Markandya, A., & Barbier, E. B. (1989). *Blueprint for a Green Economy*. London: Earthscan.

Peluso, N. L. (1992). *Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java*. Berkeley: University of California Press.

Pigou, A. C. (1920). *The Economics of Welfare*. London: Macmillan.

Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.

Raworth, K. (2017). *Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist*. London: Random House Business.

Robbins, P. (2012). *Political Ecology: A Critical Introduction* (edisi ke-2). Chichester: Wiley-Blackwell.

Rolston, H., III. (1988). *Environmental Ethics: Duties to and Values in the Natural World*. Philadelphia: Temple University Press.

Ross, M. L. (2012). *The Oil Curse: How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations*. Princeton: Princeton University Press.

Schlosberg, D. (2007). *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*. Oxford: Oxford University Press.

Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.

Sen, A. (2009). *The Idea of Justice*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.

Stern, N. (2007). *The Economics of Climate Change: The Stern Review*. Cambridge: Cambridge University Press.

Taylor, P. W. (1986). *Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics*. Princeton: Princeton University Press.

World Commission on Environment and Development. (1987). *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press.

B. Artikel Jurnal Internasional

Borras, S. M., Jr., Hall, R., Scoones, I., White, B., & Wolford, W. (2011). *Towards a better understanding of global land grabbing: An editorial introduction*. *The Journal of Peasant Studies*, 38(2), 209–216.

Caney, S. (2005). *Cosmopolitan justice, responsibility, and global climate change*. *Leiden Journal of International Law*, 18(4), 747–775.

Caney, S. (2010). *Climate change and the duties of the advantaged*. *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 13(1), 203–228.

Coady, D., Parry, I., Sears, L., & Shang, B. (2017). *How large are global fossil fuel subsidies? World Development*, 91, 11–27.

Costanza, R., d'Arge, R., de Groot, R., dkk. (1997). *The value of the world's ecosystem services and natural capital*. *Nature*, 387(6630), 253–260.

Gardiner, S. M. (2006). *A perfect moral storm: Climate change, intergenerational ethics and the problem of moral corruption*. *Environmental Values*, 15(3), 397–413.

Garnett, S. T., Burgess, N. D., Fa, J. E., dkk. (2018). *A spatial overview of the global importance of Indigenous lands for conservation*. *Nature Sustainability*, 1(7), 369–374.

Geels, F. W. (2002). *Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: A multi-level perspective and a case-study*. *Research Policy*, 31(8–9), 1257–1274.

Green, F. (2018). *Anti-fossil fuel norms*. *Climatic Change*, 150(1–2), 103–116.

Hardin, G. (1968). *The tragedy of the commons*. *Science*, 162(3859), 1243–1248.

Hartwick, J. M. (1977). *Intergenerational equity and the investing of rents from exhaustible resources*. *American Economic Review*, 67(5), 972–974.

Hotelling, H. (1931). *The economics of exhaustible resources*. *Journal of Political Economy*, 39(2), 137–175.

Jenkins, K., McCauley, D., Heffron, R., Stephan, H., & Rehner, R. (2016). *Energy justice: A conceptual review*. *Energy Research & Social Science*, 11, 174–182.

McGlade, C., & Ekins, P. (2015). *The geographical distribution of fossil fuels unused when limiting global warming to 2°C*. *Nature*, 517(7533), 187–190.

Mehlum, H., Moene, K., & Torvik, R. (2006). *Institutions and the resource curse*. *The Economic Journal*, 116(508), 1–20.

Naess, A. (1973). *The shallow and the deep, long-range ecology movement: A summary*. *Inquiry*, 16(1), 95–100.

Newell, P., & Mulvaney, D. (2013). *The political economy of the "just transition"*. *The Geographical Journal*, 179(2), 132–140.

Nordhaus, W. (2019). *Climate change: The ultimate challenge for economics*. *American Economic Review*, 109(6), 1991–2014.

Page, E. A. (2008). *Distributing the burdens of climate change*. *Environmental Politics*, 17(4), 556–575.

Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). *New frontiers of land control: Introduction*. *The Journal of Peasant Studies*, 38(4), 667–681.

Piggot, G., Erickson, P., van Asselt, H., & Lazarus, M. (2018). *Swimming upstream: Addressing fossil fuel supply under the UNFCCC*. *Climate Policy*, 18(9), 1189–1202.

Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). *A theory of access*. *Rural Sociology*, 68(2), 153–181.

Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., dkk. (2009). *A safe operating space for humanity*. *Nature*, 461(7263), 472–475.

Ross, M. L. (1999). *The political economy of the resource curse*. *World Politics*, 51(2), 297–322.

Sachs, J. D., & Warner, A. M. (2001). *The curse of natural resources*. *European Economic Review*, 45(4–6), 827–838.

Schlosberg, D., & Collins, L. B. (2014). *From environmental to climate justice: Climate change and the discourse of environmental justice*. *WIREs Climate Change*, 5(3), 359–374.

Seto, K. C., Davis, S. J., Mitchell, R. B., Stokes, E. C., Unruh, G., & Ürge-Vorsatz, D. (2016). *Carbon lock-in: Types, causes, and policy implications*. *Annual Review of Environment and Resources*, 41, 425–452.

Shue, H. (1993). *Subsistence emissions and luxury emissions*. *Law & Policy*, 15(1), 39–59.

Solow, R. M. (1974). *Intergenerational equity and exhaustible resources*. *The Review of Economic Studies*, 41 (*Symposium on the Economics of Exhaustible Resources*), 29–45.

Sovacool, B. K., & Dworkin, M. H. (2015). *Energy justice: Conceptual insights and practical applications*. *Applied Energy*, 142, 435–444.

Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J., dkk. (2015). *Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet*. *Science*, 347(6223), 1259855.

Stone, C. D. (1972). *Should trees have standing? Toward legal rights for natural objects*. *Southern California Law Review*, 45, 450–501.

Unruh, G. C. (2000). *Understanding carbon lock-in*. *Energy Policy*, 28(12), 817–830.

Welsby, D., Price, J., Pye, S., & Ekins, P. (2021). *Unextractable fossil fuels in a 1.5 °C world*. *Nature*, 597(7875), 230–234.

White, L., Jr. (1967). *The historical roots of our ecologic crisis*. *Science*, 155(3767), 1203–1207.

C. Instrumen Hukum Internasional dan Dokumen PBB

Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN. (2012). Phnom Penh: Sekretariat ASEAN.

Deklarasi Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (Deklarasi Stockholm). (1972).

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Resolusi Majelis Umum PBB 61/295. (2007).

Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan. (1992).

Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal. Keputusan COP CBD 15/4. (2022).

Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015–2030. (2015).

Konvensi ILO Nomor 169 tentang Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Suku di Negara-Negara Merdeka. (1989).

Konvensi Keanekaragaman Hayati. (1992).

Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. (1992).

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik; Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. (1966).

International Court of Justice. (2025, 23 Juli). *Obligations of States in respect of Climate Change*, Pendapat Nasihat.

Persetujuan Paris. (2015).

Persetujuan Regional tentang Akses Informasi, Partisipasi Publik, dan Keadilan dalam Urusan Lingkungan di Amerika Latin dan Karibia (Persetujuan Escazú). (2018).

Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas. (2002).

Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. (2011).

Resolusi Dewan HAM PBB 48/13. (2021); Resolusi Majelis Umum PBB 76/300. (2022). Hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Resolusi Majelis Umum PBB 1803 (XVII) tentang Kedaulatan Permanen atas Kekayaan Alam. (1962).

Resolusi Majelis Umum PBB 70/1, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. (2015).

Pelapor Khusus PBB tentang HAM dan Lingkungan. (2018). *Framework Principles on Human Rights and the Environment*, A/HRC/37/59.

Konvensi UNECE tentang Akses Informasi, Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan, dan Akses Keadilan dalam Urusan Lingkungan (Konvensi Aarhus). (1998).

D. Peraturan Perundang-undangan, Konstitusi, dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Keempat Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Comparative Constitutions Project. (2022–2026). Naskah konstitusi Brunei Darussalam (2006), Filipina (1987), Kamboja (2008), Laos (2025), Malaysia (2025), Myanmar (2015), Singapura (2016), Thailand (2017), Timor-Leste (2002), dan Vietnam (2013). https://www.constituteproject.org.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003; Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010; Putusan Nomor 35/PUU-X/2012.

Mahkamah Agung Filipina. *Oposa v. Factoran*, G.R. No. 101083, 30 Juli 1993.

E. Laporan, Data, dan Sumber Berita

Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Realisasi pendanaan APBN untuk aksi iklim 2016–2023. Dalam *Kompas.com*, 26 April 2025.

Barney, K. (2024, 24 Januari). *Laos's economic reckoning*. *East Asia Forum*.

Business and Human Rights Resource Centre. (2025, 20 Oktober). *Myanmar: New data shows Chinese-led rare earth mining surge raising cross-border river pollution risks*.

Coface. (2025). *Country Risk File: Timor-Leste*. Diperbarui Desember 2025.

East Asia Forum. (2025, 27 Januari). *Timor-Leste's financial cliff draws closer in 2025*.

Ember. (2024–2026). Profil negara Indonesia, Vietnam, dan Filipina; *The ASEAN Power Grid: Why every year of delay matters*. https://ember-energy.org.

Enerdata. (2026). *Is the ASEAN on way to reach its 2030 energy targets?*

Global Witness. (2025). *Roots of Resistance*. Laporan tahunan pembela tanah dan lingkungan.

Goldman, E., Sims, M., Carter, S., & Potapov, P. (2026, 29 April). *Tropical Rainforest Loss Slowed in 2025, but Fire is a Growing Threat to Forests Worldwide*. *Global Forest Review*, *World Resources Institute*.

INFID. (2025). *Analisa Ringkas Bencana Sumatera*. Jakarta: INFID.

International Monetary Fund. (2025, 26 September). *Press Release No. 25/315: IMF Executive Board Concludes 2025 Article IV Consultation for Timor-Leste*.

Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). *The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues*. *World Bank Policy Research Working Paper* No. 5430.

Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Thailand. (2025, 29 Desember). *Monitoring the Climate Change Act*.

Konsorsium Pembaruan Agraria. (2025, 2026). Catatan Akhir Tahun 2024 dan 2025. Jakarta: KPA.

LICADHO. (2025). *Cambodia's Concessions*. Diperbarui 15 September 2025.

Mongabay. (2025–2026). Berbagai laporan tentang kehilangan hutan tropis 2025, tambang tanah jarang di Myanmar, dan reforma agraria di Indonesia.

Natural Resource Governance Institute. (2014). *Natural Resource Charter* (edisi ke-2). New York: NRGI.

OECD. (2017). *Paris Collaborative on Green Budgeting*. Paris: OECD.

Sustainable Development Solutions Network. (2025). *Sustainable Development Report 2025*. Paris: SDSN.

Sustainable Development Solutions Network. (2026). *Sustainable Development Report 2026: SDG Index Rankings*. https://dashboards.sdgindex.org/rankings/.

UN Committee for Development Policy. (2025). *2025 Monitoring Report: Lao People's Democratic Republic*. New York: UN DESA.

Universitas Gadjah Mada. (2025). Bencana banjir bandang Sumatra: pakar UGM sebut akibat kerusakan ekosistem hutan di hulu DAS.

World Rainforest Movement. (t.t.). *Thailand's imposition of National Parks: The Indigenous Karen People's struggle for their forests and survival*.

World Resources Institute. (2025, 2026). Siaran pers kehilangan hutan global 2024 dan 2025.



TENTANG LAPORAN INI

Konstitusi menjanjikan hutan yang lestari dan hak yang terlindungi. Kenyataan di lapangan berkata lain.

Laporan ini menelaah sebelas konstitusi negara Asia Tenggara dan mengukur keberpihakannya terhadap tata kelola sumber daya alam, perlindungan lingkungan hidup, pengendalian perubahan iklim, serta hak masyarakat adat dan masyarakat lokal melalui Indeks Keberpihakan Konstitusional (IKK).

Norma tersebut kemudian diuji terhadap bukti pembangunan 2015–2025. Hasilnya memperlihatkan jarak yang lebar antara janji di atas kertas dan krisis yang terjadi di lapangan, sekaligus menawarkan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, lembaga peradilan, dan masyarakat sipil.

The Reform Initiatives (TRI) · Terra Justicia Indonesia (TJI)
Jakarta, Oktober 2026